KONSEP NEGARA HUKUM DALAM ISLAM

MENURUT MUHAMMAD TAHIR AZHARI

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

KHAIRUL HAFIZAN
NIM: 1314.019

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI 1440 H/2019 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"KONSEP NEGARA HUKUM DALAM ISLAM MENURUT MUHAMMAD TAHIR AZHARY"** yang disusun oleh **KHAIRUL HAFIZAN, NIM: 1314.019** Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk dilanjutkan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini di berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 31 Januari 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Saiful Amin, M.Ag	**H. Bustamar, S.Ag, MH**
NIP.196508101992031005	**NIP.197710222005011002**

Scanned by CamScanner

SURAT PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **"Konsep Negara Hukum Dalam Islam Menurut Muhammad Tahir Azhary"** yang disusun oleh **Khairul Hafizan**, Nim: **1314.019** telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, hari Kamis tanggal *18 April 2019* dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara.

Bukittinggi, 18 April 2019

Tim Penguji,

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Saiful Amin, M.Ag	**Hendri, SH.I, M.Si**
NIP. 196508101992031005	**NIP. 2031089001**

Anggota

Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum	**Hendri, SH.I, M.Si**
NIP. 19740525 199803 1 006	**NIP. 2031089001**
Dr. Saiful Amin, M.Ag	**H. Bustamar, S.Ag, MH**
NIP. 196508101992031005	**NIP. 197710222005011002**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199302 1 002

Scanned by CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM	: Khairul Hafizan / 1314.019
Tempat Tanggal Lahir	: Solok, 10 November 1995
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul **"Konsep Negara Hukum Dalam Islam Menurut Muhammad Tahir Azhary"**, adalah asli (orisinil) karya saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka hal tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 10 Februari 2019

Penulis

Khairul Hafizan
NIM. 1314.019

Scanned by CamScanner

Abstrak

Skripsi ini berjudul ***Konsep Negara Hukum Dalam Islam Menurut Muhammad Tahir Azhary***, ditulis oleh Khairul Hafizan, Nim 1314.019 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari‟ah IAIN Bukittinggi.

Latar belakang penulis mengangkat permasalahan ini, pemikiran politik tentang hubungan agama dan negara telah menjadi persoalan yang banyak diminati oleh masyarakat muslim.wacana hubungan agama dan negara selalu menjadi perdebatan, terutama bagi para pemikir politik Islam. Salah satu tokoh Indonesia Muhammad Tahir Azhary membingkai pemikirannya dengan term Nomokrasi Islam. Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Azhary menemukan Sembilan prinsip Nomokrasi Islam, Dengan menolak paham sekularisme. M Tahir Azhary mengatakan antara Nomokrasi Islam dengan negara hukum Pancasila terdapat persamaan. Dengan demikan, penulis tertarik meneliti pemikiran M. Tahir Azhary dan sejauh mana relevansi prinsip bernegara yang ia kemukakan dengan konstitusi Indonesia.

Dalam skripsi ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Reseach* (Penelitian Kepustakaan). Dengan membaca literatur yang membahas tentang pemikiran Muhammad Tahir Azhary dan UUD 1945. Dengan metode ini penulis berusaha mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan jalan mencari pendapat-pendapat dan teori teori yang relevan dengan pokok permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini.

Hasil dari penelitian ini, Muhammad Tahir Azhary memahami Islam sebagai *al-din* yang memiliki karakteristik sendiri. Islam bukan hanya sekedar agama yang mengandung seperangkat doktrin ritual, tetapi Islam merupakan suatu pandangan dunia holistik yang menyeluruh dan sistematis. Dengan kata lain Muhammad Tahir Azhary berpendapat antara negara dengan Islam tidak bisa dipisahkan. Muhammad Tahir Azhary mengemukakan sembilan prinsip-prinsip umum dalam negara hukum berdasarkan Islam (nomokrasi Islam). Prinsip-prinsip nomokrasi Islam yang dikemukakan oleh M. Tahir Azhary tersebut relevan dengan konstitusi Indonesia. Prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam nomokrasi Islam seperti musyawarah, keadilan, peradilan bebas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, ketaatan rakyat, persamaan, dan kebebasan secara konstitusional baik eksplisit maupun implisit dapat dibaca dalam UUD 1945.

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahamatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT atas rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"KONSEP NEGARA HUKUM DALAM ISLAM MENURUT MUHAMMAD TAHIR AZHARY"**

Shalawat beserta salam tiada hentinya penulis hadiahkan kepada nabi akhir zaman, yang sekaligus merupakan penghulu para nabi, yakni Baginda Rasulullah Muhammad SAW, "*Allahumma Sholli 'alaa Muhammad wa 'alaa ali Muhammad,"* rasul yang telah mengajarkan kepada umatnya Al-Qur'an.

Sebagai seorang mahasiswa yang masih dikatakan belum terlalu fasih di dalam menulis karya ilmiah, penulis menemukan beberapa kesulitan-kesulitan di dalam menyusun skripsi ini, tetapi alhamdulillah berkat bantuan dan do'a dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda dan ayahanda tercinta yang selalu memberikat semangat kepada penulis. sehingga sampailah penulis pada titik dimana penulis akan meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Rektor IAIN Bukittinggi, Bapak dan Ibu Wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah, dan Bapak Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ini.
2. Bapak Dr. Saiful Amin, M.Ag, dan bapak H. Bustamar, S.Ag, M.H, yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dan petunjuk serta memberikan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Adlan Sanur TH. M.Ag, sebagai Penasehat Akademik penulis, yang telah memberikan arahan-arahan kepada penulis, semenjak penulis duduk di bangku perkuliahan IAIN Bukittinggi.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya, yang akan menjadi bekal bagi penulis dimasa yang akan datang.
5. Teman-teman seperjuangan pada prodi Hukum Tata Negara angkatan 2014, yang telah memberikan dorongan kepada penulis, menjadi teman bertukar pikiran bagi penulis. Semoga kita semua dapat meraih cita-cita kita, menjadi orang yang sukses yang berguna bagi umat.

Penulis berdo'a kepada Allah SWT semoga jasa-jasa dari semua pihak tersebut di atas namanya, maupun yang tidak tersebut namanya, semoga Allah SWT membalasi dengan pahala yang berlimpat ganda, Amiin. Dan bagi pembaca, penulis mohon maaf atas segala kekurangan, dan kekhilafan dalam penulisan skripsi ini, dan penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang kontruktif dan sehat, agar tulisan penulis menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Bukittinggi, 01 Februari 2019

Penulis,

Khairul Hafizan
NIM. 1314.019

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Penelitian Terdahulu 9
E. Metode Penelitian 10

BAB II KONSEP NEGARA HUKUM

A. Defenisi Negara Hukum 13
B. Teori dan Prinsip Negara Hukum 14
C. Negara Hukum Dalam Islam 37

BAB III HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM ISLAM

A. Hubungan Integralistik 40
B. Hubungan Simbiotik 42
C. Sekularistik 44

BAB IV PEMIKIRAN MUHAMMAD TAHIR AZHARY TENTANG KONSEP NEGARA HUKUM DALAM ISLAM

A. Biografi Muhammad Tahir Azhary 48
B. Hubungan Agama dan Negara 51
C. Prinsip Negara Hukum dalam Islam dan Penerapannya di Indonesia 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 113
B. Saran-saran 114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah negara dinilai ideal dan sejahtera ketika memiliki sistem hukum yang adil baik secara konstitusional maupun praktiknya dalam lingkungan pemerintahan. Hingga saat ini negara berdasarkan hukum menjadi pilihan negara-negara di dunia karena dinilai mampu mencegah tindakan sewenang-wenang oleh penguasa agar tercipta keadilan yang hakiki. Namun demikian, setiap negara di dunia memiliki pandangan dan kebutuhan yang berbeda dalam menegakkan hukum di negaranya, hal tersebut di pengaruhi oleh faktor historis, sosiologis, geografis, budaya, politik, dan lain sebagainya.

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.[1] Pemikiran tentang konsep negara hukum telah lama dikembangkan oleh ahli filsafat dari zaman yunani kuno, seperti: plato (429-374 SM) dan Aristoteles (384-322 SM). Pendapat dari Aristoteles memberikan pemahaman bahwa negara harus berdiri diatas hukum yang akan dapat menjamin keadilan bagi warga negara dengan menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (supreme) dalam negara. berarti, bahwa penyelenggaraan kekuasaan dalam negara khususnya kekuasaan pemerintahan haruslah didasarkan atas hukum. Dalam konsepsi negara hukum, kekuasaan menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan haruslah

[1] Majda El. Muhtaj,*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005) h 1

berdasarkan pada kedaulatan hukum atau supremasi hukum dengan tujuan utamanya ialah mewujudkan adanya ketertiban hukum dalam penyelenggraan pemerintahan.[2]

Pemerintahan yang berdasar atas hukum akan melahirkan adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat sehingga sisi kepentingan antara pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dan rakyat sebagai subjek pemilik negara dapat selalu berkesesuaian atau sejalan. Oleh karena itu, pengajuan konsep negara hukum sebagai salah satu landasan hukum tata pemerintahan memegang peran yang sangat penting bukan hanya dijadikan sebagai koridor (batasan) tindakan atau perbuatan pemerintahan, akan tetapi juga berfungsi sebagai acuan dasar dan patokan penilaian dalam penyelenggaraan pemerintahan.[3]

Berbicara tentang konsep negara hukum, Islam sebagai agama yang sempurna juga mempunyai konsep kenegaraan. Pada dataran konsepsional, sejalan dengan perkembangan keilmuan di kalangan umat Islam, maka pemikiran yang berkenaan dengan sistem kenegaraannya juga berkembang. Pemikiran tersebut, dalam konsepsi keilmuan dirumuskan sebagai politik islam, *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, atau disebut dalam teori al-Mawardi dengan *al-Ahkam al-Sulthaniyyah.* Konsepsi tersebut berupaya merefleksikan usaha pencarian landasan intelektual bagi fungsi dan peranan negara atau pemerintah sebagai

[2] Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata pemerintahan*, (Jakarta, 2014) , h. 48
[3] Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata pemerintahan*, (Jakarta, 2014) , h. 489

faktor instrumental dalam memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin.[4]

Sementara itu, ilmu politik modern dan juga prakteknya, eksis di dalam kerangka konseptual yang asumsi-asumsi filosofinya, perbendaharaan kata, serta metodologinya, terutama berasal dari konsep-konsep yang berkembang dalam tradisi barat.[5] Gagasan negara hukum yang dianut oleh negara-negara barat sekarang pada umumnya adalah gagasan negara hukum yang berasal dari hasil pemikiran intelektual barat yang berpijak pada filsafat liberal dan sekuler.[6]

Pada masa-masa proses konsolidasi imprealistis, Barat melakukan upaya-upaya mengungkapkan imperioritas Islam terhadap sistem-sistem lain. Hal tersebut diikuti suatu gaya yang yang mengakui prestasi-prestasi masa lalu, tetapi menyangkal segala relavansi kontemporer atau kebenaran hakiki Islam.[7] Para orientalis yang menolak penerapan sistem politik Islam, beralasan bahwa penerapan sistem politik islam akan menyebabkan kekuasaan berada di tangan para ulama yang akan memerintah secara teokratis,[8] bahkan sebagian kalangan umat Islam berpandangan seperti yang diuraikan dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Suhelmi yang berjudul "polemik negara Islam, Soekarno vs Natsir", dalam buku tersebut dikutip pendapat Syeikh Ali Abdur Raziq sebagaimana telah dikutip oleh Soekarno pada dasarnya berprinsip bahwa keharusan bersatunya

[4] Jeje Abdul Rojak, *politik kenegaraan, pemikiran-pemikaran Al-ghazali dan ibnu Taimiyah*, (Surabaya:1999) h 1-2

[5] Mumtaz Ahmed, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, ter. Ena Hadi, (Bandung: Mizan, 1994) .h 14

[6] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: 2003), h 2

[7] Khalid M.Ishaque, "*Problem Teori Politik Islam*" dalam Buku Mumtaz Ahmed, *Masalah-Masalah*....h 42

[8] Abdul Ghaffar Aziz, *Islam Politik: pro dan Kontra* (Jakarta: 1993), h 1

agama dengan negara tidak ada dasarnya dalam syari'at Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) maupun ijma' ulama, sebab tugas Nabi Muhammad yang terpokok adalah menegakkan syari'at Islam tanpa maksud mendirikan negara, atau membentuk khilafah yang akan menjadi kepala masyarakat politik.[9] Kondisi ini, menjadikan persoalan yang dihadapi oleh pemikiran politik Islam semakin kompleks, terutama setelah umat Islam menghadapi kenyataan kontradiktif dari perjalanan sejarahnya dan kontradiktif antara umat Islam itu sendiri. Kenyataan itu ditandai dengan runtuhnya Islam dan harus hidup dalam hegemoni peradaban Barat.[10]

Pemikiran politik Islam mengalami berbagai ketegangan, baik historis, konseptual maupun institusional, setelah konsep barat tentang politik mempengaruhi pemikiran umat Islam. Kondisi ini turut memicu terjadinya pergeseran dan perkembangan pemikiran politik Islam, juga memunculkan keanekaragaman dan perbedaan yang cukup mendasar diantara pemikir muslim. Perkembangan dan timbulnya keanekaragaman dan perbedaan pendapat tersebut, disebabkan oleh tiga faktor: pertama, kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan oleh sebab-sebab internal; kedua, tantangan negara-negara eropa terhadap integritas politik dan wilayah dunia Islam, yang berujung pada dominasi

[9] Ahamd Suhelmi, *polemik negara Islam, Soekarno vs Natsir*, (Jakarta: 2014), h 65

[10]Tabroni dan Syamsul Arifin, *Islam, Pluralisme, Budaya, dan Politik*,(Yogyakarta:Sipress, 1994) h 48

atau penjajahan; dan ketiga, keunggulan negara-negara eropa dalam bidang ilmu, teknologi dan organisasi.[11]

Dengan kehadiran tiga faktor tersebut, menurut Munawir Sjadzali, pemikir politik Islam kontemporer terkelompokkan kedalam tiga kelompok.[12] Pada intinya, pengelompokkan tersebut, terutama dikarenakan perbedaan pandangan atau pemahaman terhadap hakikat Islam, juga kaitannya dengan masalah negara. Dalam konteks perbedaan pandangan tersebut, Muhammad Tahir Azhary, seorang intelektual muslim Indonesia, mengemukakan pandangannya, "bahwa Islam sebagai *al-din* memiliki karakteristik sendiri. Islam bukan hanya sebagai agama yang mengandung seperangkat doktrin ritual, tetapi merupakan suatu pandangan dunia holistik yang menyeluruh dan sistematis. Sebagai *al-din*, Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek-aspek kenegaraan dan hukum yang merupakan bagian dari *al-din al-Islami*.[13] Menurutnya pula, "tidaklah dapat disangkal, bahwa berdasarkan fakta otentik, baik yang tercantum dalam Alqur'an maupun Sunnah Rasul, kehidupan agama (dalam hal ini Islam) mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kehidupan negara".[14]

Meski Islam di pandangnya sebagai pandangan dunia yang holistik dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk masalah kenegaraan,

[11] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, ajaran, dan Pemikiran*, (Jakarta:1993), h 115

[12] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, ajaran, dan Pemikiran*, (Jakarta:1993), h 204

[13] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: 2003), h 33

[14] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: 2003), h 58

bukan berarti Islam memberikan aturan terperinci tengtangnya. Muhammad Tahir Azhary memberikan contohnya, yaitu musyawarah sebagai prinsip esensial dalam hukum Islam. Menurut Azhary "garis hukum dalam Al-qur'an menetapkan prinsip musyawarah harus diterapkan dalam bernegara. Tetapi tentang cara pelaksanaan prinsip itu, baik Al-qur'an maupun Sunnah tidak merincinya, sebab soal aplikasi prinsip itu, akan berhadapan dengan kebutuhan masyarakat menurut tuntutan zaman. Bahkan, soal cara pengaplikasian prinsip kenegaraan itu, justru diserahkan kepada penalaran manusia. Hal ini dengan tujuan untuk memelihara sifat dinamis hukum Islam".

Muhammad Tahir Azhary membingkai pemikirannya tentang konsep kenegaraan dalam Islam dengan term Negara Hukum (Nomokrasi), yang relatif berbeda dengan pemikir politik muslim lainnya, yang kebanyakan mengetengahkan konsep khilafah atau imamah sebagai konsep kenegaraan di dalam Islam. Berdasarkan kajian yang di lakukan olehnya terhadap Al-Qur'an dan Sunnah , Muhammad Tahir Azhary menemukan sembilan prinsip negara hukum di dalam keduanya. Dengan menolak paham sekularisme dan menolak anggapan yang menyatakan bahwa ide negara di dalam Islam bersifat teokratis, Muhammad Tahir azhary kemudian mengintrodusir sebuah istilah sebagai predikat untuk konsep negara di dalam Islam. Menurutnya "....Predikat yang tepat untuk negara dalam pemikiran Islam adalah *Nomokrasi Islam*".

Indonesia sebagai suatu negara yang berpenduduk terbanyak beragama Islam, secara etik bisa menerapkan prinsip-prinsip bernegara sebagaimana prinsip yang telah digariskan oleh Islam. Karena itu, tidak tertutup kemungkinan untuk

mengimplementasikan sejumlah prinsip nomokrasi Islam yang ada relevansunya dengan konstitusi Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh M Tahir Azhary bahwa masalah bentuk suatu pemerintahan bukan merupakan hal yang mutlak dalam nomokrasi Islam. Dalam hal ini pilihan antara bentuk Republik atau kerajaan diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Terhadap masalah itu, manusia melalui sumber hukum Islam dapat menggunakan penalarannya *(al-ra'yu)* sehingga diperoleh suatu hasil ijtihad berdasarkan kepentingan umum itu. Dengan demikian, yang terpenting adalah bukan cara, bentuk atau mekanisme suatu pemerintahan, tetapi apakah suatu negara itu memiliki prinsip-prinsip nomokrasi Islam dan sejauh mana prinsip-prinsip itu telah dilaksanakannya. Dengan perkataan lain, substansi dari suatu nomokrasi Islam jauh lebih penting dari pada pada sistem atau mekanismenya. Suatu kerajaan yang dengan konsekuen melaksanakan prinsip-prinsip nomokrasi Islam jauh lebih baik dari pada suatu republik, tetapi sama sekali tidak melaksanakan ataupun memperhatikan prinsip-prinsip nomokrasi Islam.[15]

Berangkat dari latar belakang ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh dan mendalam lagi tentang bagaimana pemikiran Muhammad Tahir Azhary mengenai Negara Hukum dalam Islam dan sejauh mana relevansinya prinsip-prinsip bernegara yang ia kemukakan tersebut dengan konstitusi Indonesia.

[15] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: 2003), h 267

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan agama dan negara dalam Islam menurut Muhammad Tahir Azhary ?
2. Bagaimana pemikiran Muhammad Tahir Azhary tentang prinsip-prinsip negara hukum dalam Islam dan implementasi sejumlah prinsip tersebut yang ada relevansinya dengan konstitusi-konstitusi Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui hubungan agama, negara dan hukum menurut Muhammad Tahir Azhary dari sudut pandang Islam.
b. Untuk mengetahui pemikiran Muhammad Tahir Azhary tentang prinsip-prinsip negara hukum dalam Islam dan implementasi sejumlah prinsip tersebut yang ada relevansinya dengan konstitusi-konstitusi Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

 Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

 a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana S1 pada Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.

b. Untuk dapat dijadikan sebagai salah satu landasan kepustakaan bagi peneliti-peneliti yang berkaitan dengan masalah ini

D. penelitian terdahulu

Pemikiran politik di kalangan umat Islam, sudah berlangsung sejak lama. Sebenarnya, jika dilihat dari segi materi yang menjadi pemikiran Muhammad Tahir Azhary tentang prinsip-prinsip negara hukum, maka materi tersebut merupakan tema yang telah banyak dibahas oleh pemikir-pemikir politik muslim lainnya. Hal ini dikarenakan oleh substansi materi tersebut, yang mana materi-materi tersebut merupakan materi yang menjadi konsep universal di dalam Islam. Sehingga karena keuniversalannya tersebut sangat wajar jika materi ini, banyak dibahas orang. Meski demikian, kerangka yang digunakan oleh M Tahir Azhary, yaitu negara hukum, untuk mengangkat materi tersebut, bisa dikatakan relatif baru dan berbeda dari kebanyakan pemikir-pemikir politik lainnya.

Dengan demikian, utuk menghindari plagiat terhadap karya-karya orang lain yang berkaitan dengan konsep negara hukum menurut Muhammad Tahir Azhary. Penyusun melakukan berbagai penelusuran terhadap kary-karya sebelumnya yang hampir sama atau penelitian objek yang sama terkait dengan penelitian yang penyusun juga lakukan. Berdasarkan studi kepustakaan yang telah penyusun lakukan, ada karya ilmiah yang membahas pemikiran Muhammad Tahir Azhary tentang negara hukum.

Karya ilmiah yang hampir sama yang penulis temukan yaitu skripsi Arip Rahman yang berjudul: STUDI TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD TAHIR AZHARY TENTANG PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM

ISLAM. Kesamaan dengan karya ilmiah ini yaitu membahas konsep negara hukum dan prinsip-prinsip negara hukum dalam Islam menurut Muhammad Tahir Azhari, akan tetapi perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu selain membahas hubungan negara dan agama serta prinsip-prinsip nomokrasi Islam penelitian ini juga dilengkapi dengan analisis implementasi sejumlah prinsip nomokrasi islam yang ada relevansinya dengan konstitusi Indonesia. Dengan demikian jelas perbedaan antara penelitian ini dengan karya ilmiah Arip Rahman tersebut di atas.

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Reseach (Penelitian Kepustakaan). Penelitian kepustakaan yaitu, penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku, maupun catatan.[16] Melalui metode ini penulis berusaha mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan jalan mencari pendapat-pendapat dan teori-teori yang relevan dengan dengan pokok permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini untuk dijadikan sumber rujukan dalam usaha menyelesaikan penulisan.Penelitian ini berbentuk kajian pemikiran tokoh, yakni berusaha memahami pemikiran tokoh tertentu melalui karya-karyanya. Karya yang dimaksudkan bisa berbentuk buku, surat, atau dokumen-dokumen lain yang menjadi cermin atas pemikirannya.

2. Sumber Data

[16] Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar,2009) h 90

Yang dimaksudkan dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *(library research)*, maka segala kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.[17]

 1.muhammad tahir azhari, negara hukum, Jakarta: Prenada Media Group,2003

b. Sumber sekunder

 Buku teks, dan literatur lain yang membahas tentang persoalan ini. Literatur yang dimaksudkan tidak terbatas hanya pada buku-buku namun juga berasal dari internet serta pendapat dari pakar yang berkapasitas dibidang ini.

3. Metode pengumpulan data

 Jenis pengumpulan data dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka yaitu meneliti sumber-sumber pustaka yang terkait dengan penelitian ini. Teknik dalam pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode antara lain.

[17] Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), Cet. Ke-3, hlm 132

a) Reading, yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan tema penelitian.

b) Writing, yaitu mencatat data yang terkait penelitian.

4. Metode analisis data

Adapun teknik pengolahan data dalam skripsi ini dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu setelah data-data tersebut terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah memaparkan data tersebut secara lengkap, urut, dan teratur, dan setelah itu dilakukan analisis dengan mencermati setiap pembahasan tema yang dibahas.

BAB II

KONSEP NEGARA HUKUM

A. Defenisi negara hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *rechtsstaat.* Di negara-negara Eropa barat, di Inggris sebutan negara hukum adalah *the rule of law*, di Amerika Serikat diucapkan sebagai *government of law, ut not man.*[1] Istilah *rechtsstaat* dan istilah *etat de droit* dikenal di negara-negara Kontinental, sementara di negara *Anglo Saxon* menggunakan istilah *the rule of law*. Sedangkan istilah *Socialist Legality* dikenal di negara yang berpaham komunis.[2] Negara hukum (*rechtsstaat),* bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum agar tidak terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.[3]

Para ahli mendefenisikan negara hukum bermacam-macam akan tetapi substansinya tidak jauh berbeda, seperti yang dikemukakan oleh D. Muthiras negara hukum adalah negara yang susunan diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintahannya didasari oleh hukum. Rakyatnya tidak boleh bertindak sendiri- sendiri menurut semaunya yang

[1] Azhari, *Negara hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Pres, h 32.

[2] Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, h 12.

[3]Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat.*Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Public*.Bandung : Nuansa, 2009. H 24.

bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang tidak diperintah oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang.[4]

Pendapat lain seperti yang dikemukakan oleh Soepomo negara hukum sebagai negara hukum yang menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat dimana antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.[5]

Dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum *(evrithing must be done according to law).* Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.[6]

B. Teori dan Prinsip Negara Hukum

a. Teori Negara Hukum

Pemikiran tentang negara hukum berkembang di berbagai belahan dunia baik di Eropa Kontinental dengan sistem hukum *civil law* dikenal dengan istilah *rechtsstaat*, maupun di Inggris dan Amerika dengan sistem hukum *common law* yang dikenal dengan istilah *rule of law.* Kedua gagasan negara hukum tersebut walaupun mempunyai perbedaan dalam hal sistem hukum yang menopanngnya, namun mempunyai jiwa dan semangat pada tujuan yang sama yaitu membatasi kekuasaan agar tercapai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Selain

[4] Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat.*Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Public*.Bandung : Nuansa, 2009, h 25

[5]Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat.*Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Public*.Bandung : Nuansa, 2009. h 25

[6]Ridwan HR, 2014, *Hukum Administasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, h 21.

rechtstaat dan *rule of law,* dalam perkembangannya juga terdapat konsep negara hukum lain seperti *sosialis legality* sebagai varian dari *civil law system* yang diimplementasikan di negara- negara sosialis-komunis, *religy legality* yang juga dikenal dan masih berlaku di beberapa negara di belahan dunia seperti *nomokrasi* atau negara hukum Islam.[7]

1. Teori Negara Hukum *(rechtsstaat)*

Istilah *rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai negara hukum menurut Philipus M.Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada.[8] Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.[9] Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Aristoteles menyatakan:[10]

> *"Constitutional rule in a state is closely connected,also with the requestion whether is better to be rulled by the best men or the best law,since a goverrment in accordinace with law,accordingly the supremacy of law is accepted by Aristoteles as mark of good state and not merely as an unfortunate neceesity."*

[7] Dewa Gede Atmadja, *et all, Teori Konstitusi & Negara Hukum*, Malang : Setara Press, 2015, h 133-134.

[8] Philipus.M.Hadjon,*Kedaulatan Rakyat,Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia,Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*,Media Pratama,Jakarta,1996, h 72

[9]NI'matul Huda,*Negara Hukum,Demokrasi dan Judicial Riview*,UII Press,Yogyakarta,2005, h1

[10] Dahlan Thaib,*Kedaulatan Rakyat ,Negara Hukum dan Hakhak Asai Manusia*,h 22

Artinya: Aturan konstutitusional dalam suatu negara berkaitan secara erat, juga dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia yang terbaik sekalipun atau hukum yang terbaik, selama pemerintahan menurut hukum. Oleh sebab itu, supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai pertanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak.

Selain itu Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi. Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi yanga dilaksanakan atas kehendak rakyat.[11]

Konsep negara hukum *rechtsstaat* di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik. Maka ciri individualistik sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum dalam konsep Eropa Kontinental ini.[12] Konsep *rechtsstaat* menurut Philus M.Hardjon lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, sehingga sifatnya revolusioner.[13]

Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* adalah sebagai berikut:[14]

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;

[11] Dahlan Thaib,*Kedaulatan Rakyat ,Negara Hukum dan Hakhak Asai Manusia*,h 22

[12] Azhary, Negara hukum…h 90

[13] Philipus M.Hadjon,*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*,Bina Ilmu Surabaya,1987,h 72

[14] Ni'matul Huda,*Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*,UII Press Yogyakarta,2005,h 9

2. Adanya pembagian kekuasaan negara ;
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

2. Teori Negara hukum *Rule of Law*

Berdasarkan tradisi *common law* atau yang lazim disebut *Anglo Saxon*, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V Dicey yang disebut *The Rule of Law*. Ia mengemukakan tiga ciri atau arti penting *the rule of law*,yaitu :[15]

1. Supremasi hukum dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogative atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah.
2. Persamaan di hadapan hukum dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*. Ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warganegara biasa berkewajiban menaati hukum yang sama.
3. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi Crown dan pejabat-pejabatnya.

Dalam konsep negara hukum tersebut, hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara sesuai prinsip bahwa hukumlah yang memerintah dan

[15] Philipus M Hadjon,*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, h 80

bukan orang (*The Rule of Law,and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.[16]

Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri negara hukum itu adalah sebagai berikut:[17]

1. Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia ;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;dan
4. Adanya peradilan administrasi negara dalam perselisihan.

Sri Soemantri mengemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh negara hukum yaitu:[18]

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga Negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).

3. Teori Negara Hukum *Socialist legality*

Socialist legality adalah suatu konsep yang dianut di Negara-negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang

[16] Azhary,*Negara Hukum* …., h.84

[17] S.F Marbun dan Moh.Mahfud MD,*Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*,Liberty,Yogyakarta,1987, h 44

[18] Sri Soemantri M,*Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*,Penerbit P.T Alumni,Bandung,1992,h 29-30

dipelopori oleh negara-negara *Anglo-Saxon.*[19] Paham *socialist legality* bersumber pada paham komunisme yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan sosialisme dengan mengabaikan hak-hak individu. Kepentingan kolektif lebih diutamakan, sehingga hak-hak individu harus melebur dalam tujuan sosialisme. Selain bersifat sekuler sekaligus atheis, paham *socialist legality* sangat anti terhadap nilai-nalai yang bersifat transendental.[20]

Dalam *socialist legality* ada suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama yang memang merupakan watak dari negara komunis/sosialis yang diwarnai oleh doktrin komunis bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Sebagaimana diketahui, komunisme mengajarkan sikap yang anti tuhan. Dalam *socialist legality* sebagaimana pendapat Jaroszinky hukum ditempatkan di bawah sosialisme, hukum adalah sebagai alat untuk mencapai sosialisme, hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan.[21]

Unsur-unsur *socialist legality* yaitu:[22]

1. Perwujudan sosialisme;

2. Hukum sebagai alat politik di bawah ideologi sosialis; dan

[19] Azhary,*Negara Hukum*..h 91

[20] Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju, 2012,h 24

[21]Muh. Tahir Azhary, *Negara Hukum ; Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini*, Jakarta : Kencana, 2005, h 91-92.

[22] Dewa Gede Atmadja, *et all, Teori Konstitusi & Negara Hukum*, Malang : Setara Press, 2015,h 149.

3. Pengutamaan kewajiban kepada negara daripada perlindungan hak-hak asasi manusia.

Dalam konsep negara hukum *socialist legality*, meskipun secara konstitusional, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas, namun pratiknya demi kepentingan sosialisme, hakim tunduk pada kebijakan rahasia dari penguasa atau perintah pejabat-pejabat partai yang memegang tampuk pemerintahan. Demikian halnya dalam kehidupan ekonomi maupun politik rakyat yang terkekang oleh kebijakan pemerintah demi kepentingan sosialisme.[23]

Omar Seno Adji menyebutkan beberapa konsep *socialst legality* sebagai berikut:[24]

1. Adanya perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan warga negara. Perlindungan ini terutama diberikan kepada kaum buruh*;*
2. Berkaitan dengan kebebasan (*freedom)* dan tanggung jawab (*responsibility) socialist legality* lebih mendahulukan *responsibility* ketimbang *freedom;*
3. Adanya pemisahan secara tajam antara negara dan gereja;
4. Adanya kebebasan kekuasaan kehakiman yang diatur secara tegas dalam konstitusi;
5. Larangan terhadap berlakunya pidana secara retroaktif atau retrospektif;

[23] Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju, 2012, h 28.

[24] Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju, 2012, h 28.

6. Kebebasan pers dimaknai sebagai kebebasan untuk mengkritik kaum kapitalis maupun kaum borjuis;
7. Hukum dimaknai sebagai alat untuk mencapai sosialisme, posisi hukum adalah subornasi terhadap sosialisme.

4. Teori Negara Hukum Pancasila

Pancasila yang berarti lima dasar atau lima asas, adalah nama dasar negara kita Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad XIV, yaitu terdapat dalam buku *Negarakartagama* karangan *Prapanca* dan buku *Sutasoma.* Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Ir Suekarno mengusulkan agar dasar negara Indonesia diberi nama Pancasila.[25]

Sebelum membahas apa itu konsep negara hukum Pancasila itu maka terlebih dahulu perlu penjabaran hakikat pengertian dari lima Pancasila tersebut adapun hakikat pengertian lima sila Pancasila tersebut adalah sebagai berikut:[26]

1. Sila pertama

Ketuhanan yang maha Esa Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah Allah, pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang maha Esa yang berarti maha tunggal, tiada sekutu dalam zat-Nya, esa dalam sifat-Nya, esa dalam perbuatan-Nya, artinya Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu menjadi satu, bahwa sifat Tuhan adalah sesempurna-sempurnanya, bahwa perbuatan Tuhan tidak dapat disamai

[25] Darji Darmo, Dkk Santiaji Pancasila Cetakan 10 (surabaya:Usaha Nasional, 1991),h. 14
[26] Darji Darmo, Dkk Santiaji Pancasila Cetakan 10 (surabaya:Usaha Nasional, 1991),h .38

oleh siapapun. Jadi ketuhanan yang maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan bahwa adanya Tuhan yang maha Esa, pencipta alam dan semestinya. Keyakinan adanya Tuhan yang maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melaikan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Atas keyakinan yang demikian, maka negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa dan negara memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan umtuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Bagi dan didalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan tentang ketuhanan yang maha Esa, tidak boleh ada perbuatan anti agama, serta tidak boleh ada paksaan agama. Adapun rincian butir-butir sila pertama antara lai sebagi berikut:[27]

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaannya terhadap Tuhan yang maha Esa
2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang maha Esa, sesuai dengan kepercayaan masingmasing menurut dasar kemanusian yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan berkerjasam antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang maha Esa.

[27] Undang-Undang Dasar 1945, h.39

4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa
5. Agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang maha Esa yang dipercaya dan diyakininnya.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa kepada orang lain.

2. Sila yang kedua, Kemanuasian yang adil dan beradab.[28]

Kemanusian berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudi yang memilki potensi pikir, rasa karsa, dan cipta. Karena potensi ini manusia menduduki atau memiliki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya, manusia menjadi berkebudayaan. Dengan nuraninya, manusia menyadari nilainilai, norma-norma. Adil terutama yang mengandung arti bahwa sutu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Beradab berasal dari kata adab yang berarti budaya. Jadi, adab berarti berbudaya. Ini mengandung arti bahwa setiap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan (moral). Adab terutama mengandung pengertian tata kesopanan, kesusilaan atau moral. Dengan demikian berdab dapat ditafsirkan sebagi nilai-nilai kesusilaan atau moralitas khususnya dan

[28] Darji Darmo Op. cit., h. 39

kebudayaan umumnya. Didalam sila ke dua ini, telah tersimpul cita-cita kemanusian yang lengkap, yang memenuhi seluruh hakikat manusia. Kemanuisa yang adil dan berdab, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama terhadap undang-undang negara, mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama, setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasan yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang-orang seorang, dengan negara, dengan masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia. Adapun rincian butir sila kedua ini antara lain sebagai berikut:[29]

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagi makhluk Tuhan yang maha Esa
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedabedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia
4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tanpa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai kemanusian.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusian.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia`

[29] Undang-Undang Dasar 1945, h. 40

10. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan berkerjasama dengan orang lain.

3. Sila ketiga, Persatuan Indonesia[30]

Persatuan berarti satu, tidak terpecah belah, persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Indonesia mengandung dua makna pertama, makna geografis yang berarti sebagai bumi yang membentang dari 95° -141° bujur timurdan 6° lintang utara sampai 11° lintang selatan, kedua, makna bangsa Dalam arti politis yaitu bangsa yang hidup dalam wilayah itu. Indonesia dalam sila ke III ialah Indonesia dalam pengertian bangsa. Jadi, persatuan Indonesia persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami Indonesia ini bersatu karena terdorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan bangsa Indonesia, bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut mewujudkan perdamaaian dunia yang abadi.Adapun rincian dari sila ketiga antara lain sebagi berikut:[31]

1. Mampu menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, apabila diperlukan.

[30] Undang-Undang Dasar 1945, h. 42
[31] Undang-Undang Dasar 1945, h 44

3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Menegmbangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Sila ke empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.[32]Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungan sila IV ini berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi berada ditangan rakyat. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat (rakyat berdaulat dan berkuasa) atas demokrasi (rakyat yang memerintah). Hikmat kebijaksanana berarti pengunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan pesatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani. Perwakilan adalah suatu sistem tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Jadi, kerakyatan/perwakilan berarti bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaan melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusan yang diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta

[32] Darji Darmo, dkk,ibid,. h 44

penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan yang maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya.

Adapun rincian butir dari sila ke empat antara lain sebagi berikut:[33]

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagi musyawarah.
6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Didalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
8. Musyawarahdilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang jujur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan yang maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan

[33] Undang-Undang Dasar 1945, h. 41

martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan manusia, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

10. Memberikan kerpercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melakukan permusyawaratan.

5. Sila ke lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[34] Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan, baik material maupun sepiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadii rakyat Indonesia, baik yang berdiam diwilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa bangsa Indonesia mendapat perlakuan yang adil dibidang huukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945 makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur. Oleh karena itu kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan rohani, maka keadilan itu pun meliputi keadilam di dalam pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan rohani. Dengan kata lain keadilan itu meliputi keadilan dibidang material dan spiritual. Pengertian ini mencakup pula pengertian adil dan makmur yang dapat diminati oleh seluruh bangsa Indonesia secara merata, dengan berdasarkan asas kekeluargaan. Sila keadilan sosial adalah tujuan dari empat sila yang mendahuluinya, merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata

[34] Wahyu Widodo dan Budi Anwari, *Pendidikan Pancasila Hakikat, Pengamalan Nilai-Nilai Dalam Pancasila* (Yogyakarta:Andi,2015) h 46

masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.Adapun rincian butir-butir sila kelima ini antara lain sebagai berikut:[35]

1. Mengembangkan perbuatan luhur, yang mencerminakan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar data berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan kepada orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milkik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau kepentingan umum.
9. Suka berkerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

[35] Undang-Undang Dasar 1945, h 41-42

Menurut ketetapan MPR No. III/MPR/2000 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum nasional. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara maka Pancasila berfungsi sebagai berikut:[36]

1. Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia.
2. Suasana kebatinan Indonesia (*Geistlichenhinterground)* dari UUD)
3. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara.
4. Norma-norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
5. Sumber bagi semangat bagi UUD RI 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan semangat bagi UUD RI 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan, oleh karena itu Ketetapan MPR No.XVIIV/MPR/1998 telah mengembalikan kedududkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah suatu pandangan hidup atau idiologi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, antar manusia, manusia dengan masyarakat atau bangsanya, dan manusia dengan alam lingkungannya. Alasan pancasila dijadikan prinsip, pandangan hidup dengan fungsinya antara lain sebagai berikut:[37]

[36] Wahyu Widodo dan Budi Anwari, op. cit . h 124

[37] Syahrial Syarbani, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi* (Jakarta:ghalia Indonesia, 2002), h 26

1. Mengakui adanya kekuatan gaib yang ada diluar diri manusia sebagai pencipta serta pengatur serta penguasa alam semesta.
2. Keseimbangan dalam hubungan, keserasian-keserasian dan untuk menciptakannya perlu mengendalikan diri.
3. Dalam mengatur hubungan, peran dan kedudukan bangsa sangat penting. Persatuan dan kesaatuan sebagai bangsa merupakan nilai sentral.
4. Kekeluargaan, gotong-royong, kebersamaan, serta musyawarah untuk mufakat dijadikan sendi untuk masyarakat.
5. Kesejahteraan bangsa menjadi tujuan bersama.

Tujuan daripada masyarakat dan negara kita tidak hanya bersifat negatif yaitu negara hanya memilihara ketertiban, tidak juga memelihara kepentingan warga negaranya, yang sama sekali diserahkan kepada usaha mereka sendiri atau sebaliknya semua kepentingan termasuk juga kepentingan perseorangan dipelihara oleh negara.[38] Untuk melaksankan tugas negara dalam memelihara ketertiban dan perdamaian, keadilan, kesejahteraan, serta kebahagian umum, negara juga memelihara kebutuhan dan kepentingan warga negaranya perseorangan dengan menyelenggarakan bantuan hukum yang sebaik-baiknya.

Menurut Oemar Senoadji berpendapat bahwa negara hukum Indonesia mimiliki ciri-ciri khas Indonesia.[39] Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, yang salah satu ciri pokoknya ialah adanya jaminan

[38] Backy Krisnayuda, *pancasila dan undang-undang realisasi dan transformasi keduanya dalam sistem ketatanegaraan indonesia* (Jakarta:prenada media group, 2016), h 225

[39] Muhammad Tahir Azhary, op.cit h 93

terhadap *Freedom of religion* atau kebebasan beragama dalam arti positif, dimana tidak ada tempat ateisme dan propaganda anti agama. Sedangkan menurut Senoadji ialah tidakada pemisahan yang rigid dan mutlak antara agama dan negara.[40] Karena menurut Senoadji agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis.

Padmo Wahyono menelaah negara hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD-1945. Dalam asas kekeluargaan yang diutamakan adalah kepentingan rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai hal ini sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Dalam pasal ini yang dipentingkan adalah kepentingan orang banyak dan bukan kepentingan orang seorang. Padmo Wahyono beranggapan bahwa manusia dilahirkan dalam hubungannya atau keberadaannya dengan Tuhan.

Dalam halkonsep negara Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi negara Republik Indonesia yakni Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum, tentu saja memiliki konsekuensi yuridis yang harus dipertanggung jawabkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ide dasar mengenai konsep negara hukum Indonesia sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam UUD 1945, tentu saja tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa Indonesia.[41]

[40] Muhammad Tahir Azhary, op.cit h 94
[41] Yopi gunawan dan kristian, h 82

Menurut Bernard Arief Sidhartama menyatakan bahwa cita hukum bangsa Indonesia berakar dari Pancasila yang oleh bapak pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilsafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagimana yang dirumuskan dalam UUD 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan hidup bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam semesta yang berintikan kenyakinan tentang tempat manusia invindual didalam masyarakat dan alam semesta. Idiologi di negara-negara lain memiliki perbedaan dengan Negara hukum Pancasila, didalam negara hukum Pancasila setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk memilih salah satu agama yang diakui oleh pemerintah dan setiap orang harus beragama dan tidak diperbolehkan propaganda anti agama karena dalam falsafah negara Pancasila,agama dan penganut agama sangatlah dilindungi bahkan berusaha memasukan ajaran dan hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah Indonesia juga menunjukan bahwa Pancasila merupakan pencerminan atau wadah yang mampu memelihara kebinekaan Indonesia. Walaupun Islam merupakan agama yang diikuti oleh mayoritas penduduk Indonesia bukan berarti seluruh aturan hukumnya bercirikan aturan Islam. Sebaliknya peraturan-peraturan, hukum negara, hukum agama dalam perundang-undangan sangata mengayomi keberagaman di Indonesia. Pernah ada usaha dari golongan-golongan tertentu untuk mengubah Indonesia menjadi Negara Islam. Tetapi tidak disetujui oleh para pendiri negara dikarenakan, apabila aturan hukum, atau negara

kita diubah menjadi negara Islam tidakdapat menjadi pencerminan atau wadah Kebinekaan Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukan oleh golongan sekuler (misalnya komunis) untuk mengubah Indonesia pun juga tidak berhasil. Makin jelas pula idiologi sekuler tidak mungkin dianut oleh seluruh penduduk Indonesia, sehingga tidak mungkin idiologi sekuler menjadi pencerminan atau wadah kebinekaan Indonesia.Orientas relegius yang kuat tidak memungkinkan diterapkanya idiologi sekuler.[42]

Hukum agama, sebagai unsur dan sebagai sistem hukum Pancasila dapat hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum barat sekalipun. Bahkan dari pengalaman pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan nasional, didapat gambaran bahwa ajaran-ajaran dan ketentuan-ketentuan hukum agama dapat dimanfaatkan untuk memperkaya khasanah hukum Nasional Indonesia. Para pendiri bangsa Indonesia dengan sangat cemerlang mampu menyepakati pilihan yang pas tentang dasar negara sesuai dengan karakter bangsa, bersifat orisinal menjadi sebuah negara modern yang berkarakter relegius, tidak sebagai negara sekuler tidak pula sebagai negara agama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di Indonesia bukanlah konsep negara hukum sebagaimana konsep *Rechtsstaat* di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil Law* ataupun konsep *The Rule of Law* di negara-negara yang menganut sistem hukum *common Law*, melaikan menganut dan menerapkan konsep negara hukum yang

[42] H A muin umar ummah, *Komunitas religius, sosial dan politis dalam alqur'an* (Yogyakarta:duta wacana university press dan mitra gama widya, 1990), h 237

sesuai dengan kondisi dan jiwa bangsa Indonesia yakni konsep negara hukum Pancasila. Hal serupa juga dikemukakan oleh Mahfud MD, menurutnya Indonesia tidak menganut konsep *Rechtsstaat* ataupun konsep *The rule of law*, melainkan membentuk sutu konsep negara hukum yang baru yaitu negara hukum Pancasila yang merupakan kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang syarat dengan nilai etika serta moral luhur bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 dan tersirat di dalam pasal-pasal UUD 1945.[43]

b. Prinsip-prinsip negara hukum

Menurut J.B.J.M Ten Berge prinsip – prinsip negara hukum adalah sebagai berikut:[44]

1. Asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam Undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintahan) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada Undang-undang tertulis (undang-undang formal).
2. Perlindungan hak-hak asasi.
3. Pemerintah terikat pada hukum.

[43] Moh Mahfud MD, *membangun politik hukum menegakan konstitusi* (Jakarta: rajawali pers, 2010), h 23

[44] Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers, 2013. hlm 9.

4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakan, ketika hukum itu dilangar. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seorang yang melangar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah.
5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka superioritas hukum tidak dapat ditampilkan, jika aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.

selain itu H.D. Van Wijk/Wilem Konijnenbelt juga menyebutkan prinsip-prinsip negara hukum sebagai berikut:[45]

1. Pemerintah berdasar pada Undang-undang; pemerintah hanya memiliki kewenagan yang diberikan secara tegas diberikan oleh UUD atau dengan UU lainya.
2. Hak-hak asasi; terdapat hak-hak manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah.
3. Pembagian kekuasaan; kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan.

[45] Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers, 2013. h 10-11

4. Pengawasan lembaga kehakiman; pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka.

C. Negara Hukum Dalam Islam

seorang ulama terkemuka Islam, merumuskan konsep negara Islam modern yaitu Rasyid Ridha menyatakan bahwa premis pokok dari konsep negara Islam adalah syari'ah, menurut beliau syari'ah merupakan sumber hukum paling tinggi. Dalam pandangan Rasyid Ridho, syari'ah harus membutuhkan bantuan kekuasaan untuk tujuan mengimplementasinya, dan mustahil untuk menerapkan hukum Islam tanpa adanya Negara Islam. Karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan hukum Islam merupakan satu-satunya kriteria utama yang sangat menentukan untuk membedakan antara suatu negara Islam dengan negara non-Islam.[46]

Dalam hubungan agama dan negara, agama menduduki posisi penting sebagai kebenaran yang harus diwujudkan pada realitas dan menjadi landasan pembangunan suatu negara. Agama memiliki empat peran dalam sebuah negara; agama sebagai faktor pemersatu, agama sebagai pendorong keberhasilan proses politik dan kekuasaan, agama sebagai legitimasi sistem politik, dan agama sebagai sumber moralitas.

Maududi mengkonsepkan dua tujuan negara dalam Islam. *Pertama*, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenangwenangan. *Kedua,* menegakkan sistem berkenaan dengan mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat melalui segala daya dan cara yang

[46] Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 168.

dimiliki oleh pemerintah. Sistem yang membetuk sudut terpenting dalam kehidupan Islam, agar negara menyebarkan kebaikan dan kebajikan serta memerintahkan yang *makruf,* sebagai tujuan utama kedatangan Islam ke dunia. Di samping itu agar negara memotong akar-akar kejahatan, mencegah kemungkaran yang merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah.[47]

Sedangkan Fazlur Rahman menilai negara Islam adalah suatu negara yang didirikan atau dihuni oleh umat Islam dalam rangka memenuhi keinginan mereka untuk melaksanakan perintah Allah melalui wahyu-Nya. Tentang bagaimana implementasi penyelenggaraan negara itu, Fazlur Rahman tidak memformat secara kaku, tetapi elemen yang paling penting yang harus dimiliki adalah syura' sebagai dasarnya. Dengan adanya lembaga syura' itu sudah tentu dibutuhkan ijtihad dari semua pihak yang berkompeten. Dengan demikian, kata Fazlur Rahman, akan sangat mungkin antara satu negara Islam dengan negara Islam yang lain, implementasi syari'ah Islam akan berbeda, oleh karena tergantung hasil ijtihad para mujtahid di negara yang bersangkutan.[48]

Negara Islam mempunyai tujuan yaitu mempertahankan keselamatan dan integritas negara, memelihara terlaksananya undang-undang dan ketertiban serta membangun negara.[49] Dalam Islam negara memiliki peran memelihara agama, mengurus rakyat, menjaga keamanan dan keselamatan, serta menjaga keharmonisan

[47] Cecep supriadi, jurnal Vol. 13, No. 1, Maret 2015 *Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan,* h 8

[48] Amiruddin M Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlurrahman,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 80-84.

[49] Fazlurrahman, *Cita-cita Islam, (*Bandung: Pustaka Pelajar, 1988), h. 130-131.

agama-agama lain. Negara juga berperan dalam merealisasikan akidah dan nilai-nilai ajaran Islam. Serta menjalankan peran kekhalifahan, yang mewujudkan kesejahteraan dan keamanan. Berbeda dengan sekularisme yang mengabaikan agama dan memisahkan negara dari aturan agama. Negara akan mencampuri urusan agama, jika terdapat hal yang bisa merugikan negara.

Tokoh lain seperti Muhammad Imarah juga menegaskan bahwa Islam adalah agama dan sekaligus sistem pemerintahan. Selanjutnya, menjelaskan bahwa dalam aliran sekuler (Barat), terdapat pemisah antara agama dan negara. Sementara Islam, berpandangan adanya hubungan akidah, syariah, agama, dan pemerintahan (*dawlah*). Islam bukan risalah spiritual semata-mata. Pemerintahan dalam Islam berlainan sekali dengan pemahaman dalam pemikiran Barat.[50]

[50] Cecep supriadi, jurnal Vol. 13, No. 1, Maret 2015 *Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan,* h 8

BAB III

HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM ISLAM

A. Hubungan Integralistik

Kelompok ini berpaham bahwa Islam dalam kenyataannya tidak hanya sekedar doktrin agama yang membimbing manusia dari aspek spiritual saja, melainkan juga berusaha membangun sistem ketatanegaraan. Menurut paradigma ini, Islam sebagai sebuah agama dapat diartikan pula sebagai lembaga politik dan kenegaraan, tidak hanya mengatur hubugan manusia dengan Tuhan tetapi mengatur hubungan antar sesama manusia, baik dalam aspek sosial maupun politik kenegaraan dengan doktrin *Inna al-Islām Dīn wa Daulah.* Dengan doktrin ini Islam dipahami sebagai teologi politik. Pada akhirnya Islam menjadi keniscayaan terutama dalam upaya memposisikan Islam sebagai dasar negara sehingga agama dan politik tidak dapat dipisahkan harus terbentuk secara formalistik-legalistik dalam suatu wadah yang bernama Negara Islam.[1]

Paradigma ini memecahkan dikotomi dengan mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama dan negara dalam hal ini tidak dapat dipisahkan. Wilayah agama juga meliputi politik atau negara. Oleh karena itu menurut paradigm ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus.[2]

[1] Kamsi, *Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama Dan Negara*, Dalam Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, vol.2, no.1 (2012), h. 43

[2] M. Din Syamsudin, "Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", dalam Andito (Abu Zahra) (ed), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius Di Indonesia* (bandnung: pustaka Hidayah Cet Ke-1, 1999) h 45-46

Kelompok ini, memandang syari'ah sebagai totalitas yang *kaffah kamilah* bagi tatanan kehidupan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Sementara negara berfungsi untuk menjalankan syari'ah. Implikasinya jelas, dimana aturan kenegaraan harus dijalankan menurut hukum-hukum Tuhan (syari'ah). ayat-ayat alqur'an yang sering dikumandangkan sebagai legitimasi bagi penerapan hukum tuhan ini antara lain yaitu Surah Yusuf ayat 40:

إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۚ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ

"keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus"

Paradigm integralistik ini yang kemudian melahirkan paham negara-agama, di mana kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip keagamaan, sehingga melahirkan konsep *Islam din wa daulah* (Islam agama dan sekaligus negara). Sumber hukum positifnya adalah sumber hukum agama. Kelompok ini secara spesifik terbagi lagi ke dalam dua aliran, yakni tradisionalisme dan fundamentalisme. Kalangan tradisionalis adalah mereka yang tetap ingin mempertahankan tradisi pemerintahan ala Nabi dan keempat khalifah, dengan tokoh sentralnya adalah Muhammad Rasyid Ridha. Kalangan fundamentalis adalah mereka yang ingin melakukan reformasi sistem sosial, sistem pemerintahan dan negara untuk

kembali kepada konsep Islam secara total dan menolak konsep selainnya, dan Abu al-A'la al-Maududi adalah salah satu tokohnya.[3]

Penyatuan agama dan negara juga menjadi panutan kelompok "fundamentalis Islam" yang cenderung berotientasi pada nilai-nilai Islam yang dianggapnya mendasar dan prinsipil. Paradigma fundamentalisme menekankan totalitas Islam, yaitu bahwa Islam meliputi seluruh aspek kehidupan.

B. Hubungan Simbiotik

Paradigma ini memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan erat secara timbal balik dan saling memerlukan. Negara menurut kelompok ini memerlukan panduan etika dan moral sebagaimana diajarkan agama. Sementara agama sendiri memerlukan kawalan negarauntuk kelestarian dan eksistensinya atau agama (Islam) memerlukan 'pedang penolong' yaitu negara. Tanpa 'pedang penolong' yang mendukungnya, maka Islam dengan semua ajarannya yang sempurna dan konprehensif tidak akan mungkin ditancapkan dalam realitas sosial. Dengan hubungan seperti inilah keduanya berada dalam dimensi simbiosis-mutualistis dan tidak mereduksi agama atau tidak menyamakan antara alat dengan risalah.[4]

Aliran pemikiran ini menyadari, istilah negara *(dawlah)* tidak dapat ditemukan dalam al-Qur'an. Meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam al-Qur'an. Meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam al-Qur'an yang merujuk atau seolah-

[3] Kamsi, *Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama Dan Negara*, vol.2, no.1, 2012, h 45

[4] A. Syafi`i Ma`arif, *Islam dan Poltik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1065),* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), p.195.

olah merujuk kepada kekuasaan politik dan otoritas, akan tetapi ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat insedental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Bagi mereka, jelas bahwa "al-Qur'an bukanlah buku tentang ilmu politik".[5]

Almawardi , seorang teoritikus politik Islam terkemuka, bisa disebut sebagai salah satu tokoh pendukung paradigma ini, Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan Instrumen untuk meneruskan misi kenabian, memelihara agama, dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, tetapi berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.[6]

Husein Haikal juga termasuk dalam paham ini yang berpendapat bahwa Islam tidak menentukan sistem dan bentuk pemerintahan yang harus diikuti oleh umat. Ia menyatakan sebagaimana dikutip oleh Suyuti Pulungan:[7]

> "Sesungguhnya Islam tidak menetapkan sistem tertentu bagi pemerintahan, akan tetapi ia meletakkan kaidah-kaidah bagi tingkah laku dan muamalah dalam kehidupan antar manusia. Kaidah-kaidah itu menjadi dasar untuk menetapkan sistem pemerintahan yang berkembang sepanjang sejarah".

Dengan demikian paradigma simbiotik berpendirian, agama dan negara berhubungan secara simbiotik, antara keduanya terjalin hubungan timbal balik atau saling memerlukan. Dalam kerangka ini, agama memerlukan negara, karena dengan

[5] Din Syamsudin , *Etika Dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), h 60

[6] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, terj Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam,* (Jakarta: Gema Insani press., Cet. Ke-2, 2000), h, 15

[7] J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002), h. 295-296

dukungan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara membutuhkan agama, karena agama menyediakan seperangkat nilai dan etika untuk menuntun kehidupan bernegara. Paradigma ini berusaha keluar dari belenggu dua sisi pandangan yang berseberangan: Integralistik dan Sekularistik.

C. Sekularistik

Dalam konteks Islam paradigm sekularistik menolak pendasaran agama pada negara atau menolak determinasi Islam terhadap bentuk tertentu negara. Menurut paradigm ini, Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada umat manusia. Masing-masing entitas dari keduanya mempunyai garapan dalam bidangnya sendiri. Sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Paradigma sekularistik ini menolak hubungan integralistik dan simbiotik antara agama dan negara.[8]

Berdasarkan pada pemahaman yang dikotomis ini,maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang benar-benar berasal dari kesepakatan manusia melalui *social contract* dan tidak ada kaitannya dengan hukum agama *(syari'ah)*.[9]

Kelompok sekuler yang memisahkan Islam dengan urusan pemerintahan, karena mereka berkeyakinan, bahwa Islam tidak mengatur masalah keduniawian

[8] Abdul Mun'im D.Z., *Islam di Tengah Arus Transisi*, (Jakarta: Kompas, 2000), h. 9

[9] Dede Rosyada, pendidikan kewarganegaraan (Civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Cet. Ke 1 , 2000), h. 63-64

termasuk pemerintahan dan negara. Tokoh aliran ini yang paling terkenal dan bersuara lantang adalah ‘Ali ‘Abd ar-Raziq.

Abd Ar-Raziq mensyaratkan pemisahan mutlak antara negara dan Islam. Islam datang tidak untuk membentuk sebuah negara dan begitu juga Nabi Muhammad SAW. Hanyalah seorang nabi yang bertugas menyampaikan risalahNya, beliau tidak punya kewajiban membentuk sebuah negara. Islam tidak mengenal adanya lembaga kekhalifahan sebagaimana secara umum dipahami oleh kaum Muslim. Lembaga kekhalifahan tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas keagamaan. Islam tidak memerintahkan untuk mendirikan kekhalifahan dan juga tidak melarang. Agama (Islam) menyerahkannya kepada pilihan kita yang bebas. Bagi Raziq sumber legitimasi kekuasaan tidak bisa dicampur-aduk antara ligitimasi rakyat *(ascending of power)* dengan yang datang dari Tuhan *(descending of power)*, dan ini jelas berbeda dengan Ibnu Khaldun walaupun sama-sama memberi penyediaan pintu masuk untuk menerima kekuasaan raja atau kekuasaan sekuler dan bukan khilafah tetapi tetap membangun moralitas ilahiyah.[10]

Secara metodologis kelompok ini menegaskan bahwa tidak ada rujukan yang dapat dipakai di dalam al-Qur`an dan Hadis untuk membuktikan adanya persyaratan menggerakan sistem kekhalifahan. Dalam al-Qur`an yang sangat terkenal “*Patuhlah kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri”* tidak dengan serta merta merujuk kepada penguasa politik baru manapun. Dengan mengacu pada mufassir seperti Baidlawi dan

[10] Kamsi, *Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama Dan Negara*, Dalam Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, vol.2, no.1 (2012), h. 46-47

Zamakhsyari, Raziq menyatakan bahwa kata-kata *Ulil Amri* ditafsirkan sebagai *sahabat Nabi* atau *ulama*. Oleh karena itu ia membantah bahwa Nabi Muhammad SAW. telah membentuk negara Islam di Madinah. Nabi hanya Rasulullah, bukan raja atau pemimpin politik. Ia menyatakan:

> "Muhammad merupakan utusan untuk misi keagamaan yang penuh dengan keberagaman, bersih dari kecenderungan pada sistem kerajaan dan pemerintahan dan dia tidak memiliki pemerintahan, tidak juga memerintah, dan bahwa ia tidak mendirikan sebuah kerajaan dalam pengertian politik baik dari terma tersebut maupun yang semakna dengannya, karena ia hanyalah seorang utusan sebagaimana pembawa risalah sebelumnya. Dia bukan seorang raja, atau pendiri negara, dia tidak pernah berusaha untuk memiiki kekuasaan".[11]

Keberadaan negara sekuler di banyak negara respon yang berbeda-beda terutama dalam memperlakukan agama. Sedikitnya terdapat empat kreteria suatu negara dikatakan sekuler, yaitu:[12]

1. Adanya pemisahan (separasi) antara pemerintah dengan ideologi keagamaan;
2. adanya pengembangan (ekspansi) pemerintah untuk lebih melaksanakan peran dan fungsinya dalam mengawasi masalah keaamaan;
3. penilaian ulang (transevaluasi) atas kultur politik dengan menggantikan nilai agama dengan kultur politik sekuler;

[11] Kamsi, *Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama Dan Negara*, Dalam Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, vol.2, no.1 (2012), h. 47

[12] Kamsi, *Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama Dan Negara*, Dalam Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, vol.2, no.1 (2012), h. 48

4. hubungan dengan kekuasaannya, negara bertugas menghapus nilai-nilai agama dan praktek keagamaan.

Dari keempat kategori di atas, relasi agama dan negara yang menganut faham sekuler ini dalam sejarah pernah diperlihatkan oleh pemerintahan Mustafa Kamal (Kamal Attaturk) di Turki.[13] Di bawah kekuasaannya, Turki diperintah dengan mendasarkan pada ideologi negara sekuler. Namun dalam perkembangan pemerintahannya yang meskipun kelompok Kemalis telah berhasil terorganisir sejak permulaan tahun 1920-an, dalam kenyataan politik menghasilkan konfigurasi politik yang tidak produktif bagi kelanjutan cita-cita menjadi negara sekuler.[14]

[13] Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 142.

[14] Kamsi, *Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama Dan Negara*, Dalam Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, vol.2, no.1 (2012), h. 48

BAB IV

PEMIKIRAN MUHAMMAD TAHIR AZHARY TENTANG KONSEP NEGARA HUKUM DALAM ISLAM

A. Biografi Muhammad Tahir Azhary

Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary, SH, lahir di Palembang 14 Syawal 1359/ 27 November 1939, dari orang tua almarhum K.H Ahmad azhary dan almarhumah Hj. Masturah. Pendidikan dasar diawali di SD Madrasah al-Inshad Jakarta, dilanjutkan ke SMP Muhammadiyah II Jakarta dan SMA Negeri IV/C Jl. Batu Jakarta . Memperoleh gelar sarjana hukum (Jurusan Hukum Internasional) dari Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia (1968). Ia melanjutkan studinya pada Institute of Islamic Studies McGill University, Montreal, Canada, untuk program MA (1973-1975). Peserta *sandwich program* di lieden (1989-1990) dengan sponsor Nederlandse Raad Voor Juridische Samenwerking met Indonesie. Dalam rangka menyelesaikan desertasinya. Ia mendapat gelar Doktor dalam Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 9 Maret 1991, dengan disertasi dengan berjudul *" Negara Hukum: Suatu Studi dengan Prinsip-Prinsipnya Dilhat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madina dan Masa Kini".*[1]

Karirnya diawali sebagi guru di Jakarta, sebagai wartawan *freelance* kemudian sebagai pegawai Televisi Republik Indonesia (TVRI) Senayan, Jakarta. Pada tahun 1964 mengikuti training di NHK Tokyo Jepang untuk" Educational

[1] Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum…, pada bagian tentang penulis

Broadcasting Program Courses'. Sejak 1 Februari 1968 sebagai pengajar Hukum Islam, kemudian per 1 Oktober 1963 diangkat sebagai guru besar Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Setelah 36 tahun mengajar sekarang diangkat menjadi guru besar tidak tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia mengajar pula di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Islam Indonesia Yokyakarta program Magister Ilmu Hukum dan Doktor Unisula Semarang program Magister Ilmu hukum. Selain itu sebagai Dekan/guru besar Fakultas Hukum Universitas Borobudur, dan juga sebagi guru besar tidak tetap pada STEKPI. Pada tanggal 17 Agustus 2001 dari pemerintah RI (S.K. Presiden RI No. 024/TK/Tahun 2001) menerima piagam dan tanda kehormatan Satya Lencana Karya 30 Tahun. Kecuali itu Muhammad Tahir Azhary pernah bertugas sebagai guru bahasa Inggris pada lembaga Indonesia Amerika di Jakarta (sejak tahun 1977 sampai sekitar tahun 1984). [2]

M. Tahir Azhary juga aktif dalam berbagai organisasi sebagai pendiri ALSA (Asean Law Schools Association) di Manila, Filipina pada bulan September 1993, anggota Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim (ICMI) DKI Jakarta, ketua komisi Hukum dan perundang-undangan Majlis Ulama Pusat periode 2000-2005, penasihat Perhimpunan Al-Isrsyad Al-Islamiyyah periode 26 Oktober 2000 sampai dengan 19 Desember 2005, Ketua Majelis perancang Partai Islam Indonesia sejak 15 Maret 2002 dan kemudian sebagai Pejabat sementara Ketua Umum Partai Islam Indonesia sejak Juli 2003-Desember 2003, anggota Arbiter Badan Arbitrase Muamalat Indonesia

[2] Ibid …,Tentang Penulis

(BAMUI) sejak 21 Oktober 1993, sejak tahun 2001 sebagai anggota Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Pada Pemilu 2004 dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional (sebagai akademisi) calon legislatif nomor urut 5 DPR untuk daerah pemilihan I DKI Jakarta.[3]

M.Tahir Azhary sering melakukan kunjungan ke sejumlah negara untuk mengikuti seminar-seminar, yaitu sebagai anggota delegasi dari Indonesia mengikuti tentang sistem peradilan jerman di Bonn pada bulan September/ November 1993, sebagai *Dyason Visiting Fellow* pada law school, Melbourne University Australia pada medio 1995 sampai Desember 1995, dan dari medio 1996 sampai Desember 1996 sebagi peserta Konferensi International tentang "Fatwa" di Leiden Belanda pada akhir tahun 2002, dan pada tanggal 7-8 juli 2004 sebagia peserta dan pembicara pada Seminar Regional Zakat yang diselenggrakan oleh kumpulan kajian Zakat University Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur. Aktif sebagi khatib jum'at di Masjid Sunda Kelapa, BPK, Baiturrahim Istana Negara, sekretariat Wapres, al-Nahla Club (bahasa Inggris dan bahasa Indonesia) UI Depok, Arif Rahman Hakim, al-Irfan kompleks UI Ciputat dan juga sebagai khatib Idul Fitri dan Idul Adha serta penceramah tentang Islam dan Hukum Islam di RCTI, An-Teve, dan beberapa majlis taklim.[4]

[3] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: 2003), h …, Tentang Penulis

[4] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: 2003), h, Tentang Penulis

B. Hubungan Agama dan Negara

Bertitik tolak dari salah satu inti ajaran Islam, sebagaimana Allah mengatakan dalam al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 112 yang menggariskan adanya hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia yaitu secara vertikal dan horizontal, maka dapat diketahui bahwa Islam merupakan suatu totalitas yang bersifat komprehensif dan luwes. Islam sebagai *al-din* mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya aspek kenegaraan dan hukum.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang intelektual muslim Indonesia M. Thahir Azhary bahwa istilah *al-din* dalam alqur'an mengandung konsep bidimensial yang mencakup dua aspek kehidupan manusia yaitu aspek religius-spritual dan aspek kemasyarakatan yang bertumpu pada ajaran *tauhid* (unitas). Karena konsep al-din dalam alqur'an memiliki dua dimensi baik religius-spritual maupun kemasyarakatan, maka wahyu Allah yang telah dibukukan dalam kitab suci Al-Qur'an dan diperjelas oleh sunnah Rasulullah berisi seperangkat kaidah yang mengatur bagaimana seharusnya manusia sebagai makhluk Allah dan khalifah-Nya atau "pengelola bumi dan lingkungan hidup manusia" berprilaku, baik dalam melaksanakan hubungannya dengan Allah yang telah menciptakannya maupun dengan sesama manusia dalam suatu masyarakat atau negara, bahkan hubungan antara negara dan hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya.[5]

[5] Muahammad Tahir Azhary, Negara Hukum….,h 27-28

Para sarjana muslim seperti Syaikh Mahmoud Syaltout sebagaimana dikutip oleh M.Tahir Azhahry, membagi *al-din al-Islami* mejadi tiga komponen yaitu, *'aqidah, syari'ah,* dan *akhlak*. Ketiga komponen ini merupakan suatu totalitas yang tidak dapat dipisahkan. Dalam ketiga komponen ini pula terlibat tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu posisi Allah, manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat dan alam lingkungan hidup manusia. Dalam *al-din al-Islami* Allah menempati posisi yang sangat sentral, karena Dialah yang menciptakan manusia dan alam semesta ini. Allah pula yang mengatur alam raya ini dengan hukum-hukumnya yang disebut *sunnatullah*. Karena sifat-Nya yang maha pemurah dan penyayang, Ia limpahkan rahmat-Nya kepada manusia, antara lain melalui wahyu-Nya kepada Nabi Muhammad.[6]

Aqidah dapat diartikan suatu sistem keyakinan yang bersifat *monotheist* murni yang hanya ada dalam Islam. Syari'ah merupakan seperangkat kaidah yang mengatur perilaku manusia yang mencakup dua aspek hubungan yaitu hubungan manusia dengan Allah (vertikal) atau ibadah dan hubungan manusia dengan manusia serta alam lingkungan hidupnya (horizontal) atau mu'amalah (kamasyarakatan). Sedangkan Akhlak merupakan komponen ketiga dalam *al-din al-Islami*, di dalam akhlak terdapat seperangkat norma dan nilai etik atau moral. Akhlak merupakan sistem etik dalam Islam. Bagaimana seharusnya manusia bersikap dan bertingkah laku dalam melaksanakan hubungannya baik dengan Allah sebagai *al-khaliq* (pencipta seluruh alam semesta dengan segala isinya) maupun dengan sesama-

[6] Muahammad Tahir Azhary, Negara Hukum….,h 31-32

makhluq (yang diciptakan yaitu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan seluruh alam semesta ini) diatur menurut akhlaq Islam.[7]

Dari uraian di atas M. Tahir Azhari sebagaimana telah disinggung pada BAB I, ia berkesimpulan bahwa Islam sebagi *al-din* memiliki karakteristik sendiri. Islam bukan hanya sekedar agama yang mengandung seperangkat doktrin ritual, tetapi Islam merupakan suatu pandangan dunia holistik yang menyeluruh dan sistematis. Islam sebagai *al-din* mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Karena itu, aspek-aspek kenegaraan dan hukum hanyalah merupakan bagian-bagian dari *al-din al-Islami*.[8]

Oleh karena itu, M. Tahir Azhary tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan adanya pemisahan antara urusan beragama (dalam hal ini Islam) dengan urusan negara (sekularisme). Hal ini terbukti bahwa M. Tahir Azhary dalam bukunya yang berjudul *"Negara Hukum: Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implementasi pada periode negara Madinah dan masa kini"* telah mengkritik dengan tegas pendapat yang ia nilai sekuler. Seperti pendangan Nurcholish Madjid ketika itu mencoba mengemukakan gagasan "pembaharuan" dan mengecam dengan keras konsep negara Islam, sebagai berikut:[9]

> "Dari tinjauan yang lebih prinsipil, konsep "negara Islam" adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara agama dan negara. Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi yang dimensinya adalah rasional dan kolektif, sedangkan agama adalah aspek kehidupan yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi".

[7] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 32-33
[8] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 33-34
[9] Muhammad Tahir Azhary,*Negara Hukum,...*(Jakarta:Prenada media group, 2003), h. 50

M. Tahir Azhary mengatakan pandangan Nurcholish madjid ini jelas telah memisahkan antara kehidupan agama dan negara, kata kata tersebut (maksudnya pandangan Nurcholish tentang konsep negara Islam sebagaimana telah dikutip di atas) bukan kata-kata orang yang percaya kepada Al-Qur'an akan tetapi merupakan kata orang yang hanya pernah membaca Injil dalam Mattius 22:21:

> *Render unto Caesar the things which are caesar's and unto Good the things which are God's*. artinya: berikanlah kepada penguasa duniawi hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi, dan serahkanlah kepada tuhan segala yang berurusan dengan Tuhan.

M. Tahir Azhary menegaskan kalau Nurcholish mengatakan konsep negara Islam adalah distorsi hubungan proporsional antara agama dan negara, maka sudah terang bahwa ia belum mempelajari Al-Qur'an, maka dengan terpaksa Azhary mengatakan bahwa distorsi itu adalah bikinan Nurcholis sendiri.[10]

Kesan M. Tahir Azhary atas pendapat Nurcholis tersebut berbeda dengan pendekatan Islam menurut Al-Qur'an dan Sunnah Rasul tentang konsep negara dalam Islam. Azhary mengatakan mungkin sekali kekagumannya pada kemajuan barat yang menganut paham sekuler telah mendorongnya untuk melontarkan gagasan seperti itu tanpa memperhitungkan reaksi keras dari kalangan Islam sendiri. Apapun motif yang ia jadikan alasan, secara obyektif perlu dikritik bahwa pandangan Nurcholish tentang hubungan agama dan negara dari sudut Islam sangat keliru. Untuk membuktikan

[10] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003), h. 51

kekeliruan pandangan Nurcholish tersebut, M. Tahir Azhary mengutip pendirian Bernard Lewis seorang sarjana barat yang terkenal:[11]

> " persembahan kepada kaisar apa-apa yang menjadi milik kaisar, dan kepada Tuhan apa-apa yang menjadi milik Tuhan. Tentunya ini adalah doktrin dari praktek Kristen. Hal ini benar-benar asing bagi Islam. Tiga agama besar ditimur tengah memiliki banyak perbedaan dalam hubungan mereka dengan negara dan sikapnya terhadap kekuatan politik. Judaisme dipertalikan dengan agama pada saat-saat sekarang ini menimbulkan problem-problem yang sampai saat ini belum terpecahkan. Selama abad-abad pembentukan eksistensinya, Kristen terpisah dan bahkan antagonistik dengan negara, dengannya baru dikemudian hari mereka menjadi terlibat. Sedangkan Islam sejak dari masa hidup pendirinya adalah sebuah negara, dan pertalian antara negara dan negara agama tertancap tanpa dapat terhapuskan di dalam ingatan dan kesadaran pengikut setianya, di dalam kitab suci, sejarah dan pengalamannya. Pendiri Kristen mati di tiang salib (ini bukan pendirian Islam, *M.T Azhary*) dan pengikut-pengikutnya bertahan dengan susah payah sebagai minoritas buronan selama berabad-abad, membentuk masyarakat mereka sendiri, hukum-hukum mereka sendiri di dalam suatu institusi yang dikenal dengan nama Gereja hingga, dengan masuk kristennya Constaninus Kaisar Roma, mulai terjadilah proses-proses yang sejalan antara Kristenisasi Roma dan Romanisasi Kristen".

Menurut pandangan M. Tahir Azhary dalam Islam prosesnya sangatlah berbeda sekali. Muhammad tidak mati ditiang salib. Sebagaimana beliau seorang Nabi, maka beliau juga seorang prajurit sekaligus negarawan, kepala pemerintahan, pendiri dari suatu negara dan pengikut-pengikutnya ditopang oleh seluruh kepercayaan akan manifestasi (tanda-tanda Tuhan, lewat berbagai kesuksesan dan kemenangan mereka). Islam sudah dipertalikan dengan kekuasaan sejak masa-masa awalnya, sejak tahun-tahun pertama pembentuknya, oleh Nabi dan pengikut-pengikutnya yang semula-mula. Pertalian antara agama dengan kekuasaan, komunitas dan politik ini sudah dapat dilihat dalam Al-Qur'an sendiri dan juga naskah lain yang

[11] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003), h. 53

lebih dini yang atasnya orang Islam mendasarkan kepercayaannya- sebagai salah satu konsekuensinya, di dalam Islam agama bukanlah sebagaimana yang dalam Kristen-suatu sektor atau segmen di dalam kehidupan, mengatur beberapa hal. Sebaliknya, agama berhubungan dengan seluruh kehidupan, bukan merupakan suatu yuridiksi yang terbatas, melainkan total. Di dalam masyarakat seperti ini, gagasan pemisahan antara Mesjid dan negara tidak berarti, karena memang di dalam keduanya tidak ada dua wujud yang perlu dipisahkan. Mesjid, negara, agama dan kekuasaan politik adalah satu dan sama. Di dalam bahasa arab klasik dan bahasa-bahasa klasik lainnya tidak ada istilah yang sepadan dengan istilah: yang duniawi dan ukhrawi, spiritual dan temporal, sekuler dan religious, karena sebenarnya kata-kata tersebut mengungkapkan adanya dikotomi Kristen yang tidak ada kesetaraannya di dalam dunia Islam. Baru pada masa-masa modern inilah, di bawah pengaruh Kristen, konsep-konsep ini mulai muncul ke permukaan, dan kata ini dipakai sebagai ungkapan baru untuk menerangkan hal itu. Artinya masih sangat kabur dan relevansinya dengan institusi-institusi muslim sangat meragukan.[12]

Karena itu, M. Tahir Azhary melihat, Nurcholish dengan gagasan pembaharuannya yang mengarah kepada sekularisasi terhadap Islam, kecuali telah mengecewakan pemimpin dan umat Islam di Indonesia, ia juga tidak berhasil memahami bagaimana sesungguhnya hubungan antara agama Islam dengan kehidupan kenegaraan dan masyarakat.[13]

[12]Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 54-55
[13]Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 56

Selanjutnya, dalam hubungan antara agama dan negara M. Tahir Azhary juga mengkritik pemikiran yang pernah dikedepankan oleh Moh. Sjafa'at Mintaredja dalam bukunya *Islam dan Politik: Islam dan Negara Indonesia*. Mintaredja mempertegas pandangannya itu dengan menggunakan kalimat dalam bahasa inggris: *there is somewhat (rather) disestablishment/ separation/ parting between religion and state in the Islam*. Dengan demikian, dalam batas tertentu ada juga pemisahan antara negara dan agama. Terkait hal itu M. Tahir Azhary berkomentar bahwa Mintaredja telah pula terjebak ke alam pikiran yang rancu, karena menurutnya, Islam dapat diartikan baik sebagai agama dalam arti yang sempit maupun sebagai agama dalam arti luas. Dengan demikian, konklusi Mintaredja, sesungguhnya kontradiktif dengan jalan pikirannya sendiri. Kalau Islam dalam arti yang luas ia tafsirkan sebagai *way of life now in the earth and in the heaven after death*, konsekuensi logis dari penafsiran itu seharusnya ialah Islam merupakan suatu totalitas yang komprehensif dan karena itu tidak mengenal pemisahan antara kehidupan agama dan negara.[14]

M. Tahir Azhary mengatakan, pendekatan Nurcholish dan mintaredja seperti telah di paparkan di atas pernah digunakan oleh seorang sarjana Mesir, Ali Abdu Razik, yang menulis buku dengan judul *al-Islam wa ushul al-Hukm.* Abdu Razik juga sampai pada konklusi yang sama bahwa dalam Islam terdapat pemisahan antara agama dan negara. Namun pandangan mereka itu tidak memperoleh sambutan di kalangan umat Islam. Cara berpikir mereka tersebut dinilai sekuler.[15]

[14] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h.57
[15] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h.58

Kritik M. Tahir Azhary terhadap Nurcholish Madjid dan Moh. Sjafa'at Mintaredja, sebagaimana pendekatan kedua tokoh tersebut telah dahulu di gunakan oleh Ali Abdu Razik seperti yang dipaparkan di atas, sengaja penulis kutip secara lengkap agar dapat diperoleh suatu pemahaman yang benar bagaimana sesungguhnya M. Tahir Azhary menjelaskan dan memahami negara hukum dari sudut Islam.

M. Tahir Azhari menegaskan bahwa dalam Islam, agama dan negara mempunyai pertalian yang erat, didukung pula oleh fakta sejarah selama masa Rasulullah dan Khulafa Rasyidin selama periode negara Madinah merupakan bukti-bukti yang kuat, bahwa agama Islam sejak lahirnya selalu berkaitan dengan aspek-aspek kenegaraan dan kemasyarakatan. Tidaklah dapat di sangkal bahwa berdasarkan fakta otentik, baik yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun melalui Sunnah Rasulullah, kehidupan agama (dalam hal ini Islam) dengan kehidupan negara tidak mungkin dipisahkan.[16]

M. Tahir Azhary berpandangan bahwa dalam sistem hukum Islam yang komprehensif itu, dijumpai aspek-aspek hukum ketatanegaraan yang dinamakan *al-ahkam al-sulthaniyyah.* Kecuali itu, M. Tahir Azhary mengatakan pemikiran tentang negara telah pula diletakkan dasar-dasarnya oleh seorang pemikir Islam yang terkenal dan diakui otoritasnya oleh para sarjana barat yaitu Ibnu Khaldun, yang mana Ibnu Khaldun telah menentukan suatu tipologi negara dengan menggunakan tolak ukur kekuasaan. Pada dasarnya ia menggambarkan dua keadaan manusia, yaitu keadaan

[16] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 58-59

alamiah dan keadaan yang berperadaban. Dalam keadaan inilah manusia mengenal gagasan negara hukum.

Selanjutnya M. Tahir Azhary juga mengutip pendapat Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa dalam *mulk siyasi* ada dua macam bentuk negara hukum yaitu: (1) *siyasah diniyah* yang Azhary terjemahkan sebagai nomokrasi Islam dan (2) *siyasah 'aqliyah* yang Azhary terjemahkan sebagai nomokrasi sekuler. Ciri pokok yang membedakan kedua macam nomokrasi itu ialah pelaksanaan hukum Islam (syari'ah) dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Dalam nomokrasi Islam, baik syari'ah maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia, kedua-duanya berfungsi dan berperan dalam negara. Sebaliknya dalam nomokrasi sekuler manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran mereka. Konsep Ibnu Khaldun yang terakhir ini menurut Azhary memiliki persamaan dengan konsep Negara hukum menurut pemikiran barat.[17]

Berkaitan dengan bagaimana karakteristik negara dalam pandangan Islam, M. Tahir Azhary mengatakan bahwa suatu miskonsepsi atau pemahaman yang tidak benar tentang konsep negara dari sudut islam sampai sekarang masih berbekas pada persepsi sarjana barat. Mereka memahami konsep negara dalam Islam sebagi "teokrasi", berasal dari kata "*theos*"=Tuhan, dan *kratos*=kekuasaan (theos dan kratos adalah perkataan Yunani).[18]

[17] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 85
[18] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 86

Menurut pendapat M. Tahir Azhary predikat yang tepat untuk konsep negara dalam Islam ialah nomokrasi Islam dan bukan teokrasi. Karena teokrasi adalah suatu negara, sebagaimana yang rumuskan oleh Ryder Smith, yang diperintah oleh Tuhan atau Tuhan-Tuhan. Dalam *oxford dictionary* teokrasi dirumuskan sebagai suatu bentuk pemerintahan yang mengakui Tuhan (atau dewa) sebagai raja atau "penguasa dekat". Menurut Khadduri sebagaimana dikutip Azhary bahwa istilah teokrasi dibuat oleh Flavius Josephus (kira-kira tahun 37-10 Masehi) yang ia gunakan untuk memperlihatkan karakteristik dari tipe negara Israel yang ada pada permulaan era Kristen. Josephus mengkualifisir negara Israel ketika itu sebagai suatu negara teokrasi. Istilah itu, kemudian disetujui oleh J. Wellhausen dan ia gunakan pula sebagai predikat untuk negara Arab (Islam). Teokrasi sebagai sebutan untuk negara dalam Islam sama sekali tidak benar dan tidak tepat.[19]

Predikat teokrasi lebih tepat dikaitkan dengan misalnya negara yang dipimpin oleh Paus pada abad pertengahan dan kota Vatikan sekarang ini sebagai suatu "lembaga kekuasaan rohani" H. M. Rasjidi sebagaimana dikutip oleh Azhary menjelaskan pengertian lembaga kekuasaan rohani itu "adalah kerajaan paus di mana para ahli agama mendominir rakyat jelata. Dalam Islam hal itu tidak ada. Bahkan hidup sebagai pendeta yang tidak kawin juga bukan ajaran Islam. Islam tidak mngenal hierarki kependetaan seperti misalnya dalam agama Katholik. Sebaliknya, ajaran Islam sangat mengutamakan persamaan diantara pemeluknya. Karena itu tidak

[19] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 86-87

mungkin sekelompok ahli agama dapat mengklaim diri mereka sebagai "wakil Tuhan" sehingga mereka berkuasa dalam suatu negara, dalam hubungan ini, tepat benar pandangan Louis Gardet sebagaimana yang dikutip oleh H.M. Rasjidi dan juga-dikutip oleh M.Tahir Azhary dalam bukunya bahwa konsep negara dalam hukum Islam adalah suatu negara yang penguasa-penguasanya adalah orang-orang biasa yaitu tidak merupakan lembaga kekuasaan rohani, dengan satu ciri yang sangat menonjol adalah "*egalitaire*" yang berarti persamaan hak antar penduduk, baik yang biasa maupun yang alim mengatahui agama. Baik yang beragama Islam maupun yang bukan Islam.[20]

M. Tahir Azhary mengatakan bahwa nomokrasi Islam artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah, "karena tuhan itu abstrak dan hanya hukum-Nyalah yang nyata tertulis". Majid Khadduri mengutip rumusan nomokrasi dari *Oxford Dictionary* sebagai berikut: "Nomokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada suatu kode hukum: suatu *rule of law* dalam masyarakat". M. Tahir Azhary menilai rumusan nomokrasi di sini masih mengandung atau merupakan *genus begrip*, karena itu dalam kaitannya dengan konsep menurut negara menurut Islam. Maka M. Tahir Azhary berpendapat "nomokrasi Islam" adalah predikat yang tepat. Dengan demikian akan tampak kekhususan nomokrasi itu dari sudut hukum Islam. Apabila rumusan Khadduri itu digunakan sebagai titik tolak, maka menurut M.Tahir Azhary rumusan nomokrasi Islam adalah: suatu sistem

[20] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 87

pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (Syari'ah). Ia merupakan *"rule of Islamic law"*[21]

Maka M.Tahir Azhary mengatakan bahwa nomokrasi Islam memiliki atau ditandai oleh prinsip-prinsip umum yang digariskan oleh Al-Qur'an dan dicontohkan dalam Sunnah. Diantara prinsip-prinsip itu, maka prinsip musyawarah, keadilan, dan persamaan merupakan prinsip-prinsip yang menonjol dalam nomokrasi Islam menurut Azhary. Sedangkan, teokrasi adalah suatu *miskonsepsi* atau kegagalan pemahaman terhadap konsep negara dari sudut hukum Islam. Karena baik secara teoritis maupun sepanjang praktek sejarah Islam, teokrasi tidak dikenal dan tidak pula pernah diterapkan dalam Islam.[22]

Seperti yang telah diuraikan di atas, tentang bagaimana konsep negara hukum dari sudut pandang Islam menurut M. Tahir Azhary terkhusus pada bagian hubungan antara agama dan negara. Penulis melihat cukup banyak banyak sarjana yang berpandangan sama, dari sudut pandang agama Islam *(al-din al-Islami)* sejak agama Islam lahir, antara agama dan negara selalu ada kaitan yang erat. Pendapat yang sama telah dikemukakan oleh sarjana muslim maupun sarjana barat sebagaimana telah dikutip di atas. Sederet nama dapat dicantumkan di sini antara lain telah dikemukakan oleh intelektual muslim Indonesia seperti: Mohammad Natsir, H. M Rasjidi, dan masih banyak intelektual muslim Indonesia yang berpandangan sama sebagaimana

[21] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 88
[22] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 88

halnya pandangan M. Tahir Azhary dalam memahami hubungan antara agama dan negara.

M. Natsir misalnya berpendirian bahwa Islam bukan hanya sekedar agama pribadi yang mengurus soal-soal hubungan manusia kepada tuhan. Islam adalah agama yang lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk politik kenegaraan. Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik. Memang, kalau diteliti ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits Nabi, tidak ada satupun perintah untuk menegakkan negara. Namun, bagi Natsir, negara diperlukan baik ada ataupun tidak ada perintah Islam. Menurutnya, tidak perlu ada perintah mendirikan negara. Yang diperlukan adalah patokan-patokan untuk mengatur negara supaya negara menjadi subur dan kuat serta menjadi *wasilah* bagi tercapainya tujuan hidup manusia dan bagi keselamatan mereka.[23]

Tidak hanya itu, bahkan dalam tradisi pemikiran Islam klasik dan pertengahan, hubungan agama dan negara merupakan sesuatu yang saling melengkapi, sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan. Agama membutuhkan negara, demikian juga sebaliknya. Pemikiran seperti ini bisa dirunut dari mulai Ibn Abi Rabi' (hidup pada abad IX M), al- Farabi (870-950 M), al-Mawardi (975-1059 M), al-Ghazali (1058-1111 M), Ibn Taimiyah (1263-1329 M), hingga Ibn Khaldun (1332-1406 M).[24]

[23] M. Natsir, *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2001), h 83

[24] Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama Dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syari'ah Dan HAM, Fundamentalisme, Dan Anti Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h 3-4

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pemikir politik Islam abad klasik dan pertengahan. Misalnya Al-mawardi dalam bukunya yang berjudul *"al-Ahkam al-Sulthaniyah"* mengatakan bahwa lembaga negara dalam Islam didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama *(harasah al-din)* dan mengelola kebutuhan duniawiyah masyarakat *(siyasah al-dunya).*[25] Begitu juga Al-Ghazali melihat begitu dekat dan saling berhubungannya antara agama dan kekuasaan politik. Agama adalah dasar dan sultan adalah penjaganya. Menurut Al-Ghazali, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Di sinilah perlunya mereka hidup bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, lanjut Al-Ghazali, pembentukan negara bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis duniawi, melainkan juga untuk persiapan bagi kehidupan akhirat kelak. Berdasarkan pandangan tersebut, Al-Ghazali berpendapat bahwa kewajiban pembentukan negara dan pemilihan kepala negara bukanlah berdasarkan pertimbangan rasio, melainkan berdasarkan kewajiban agama (Syar'i). ini dikarenakan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan di akhirat tidak tercapai tanpa pengamalan dan penghayatan agama secara benar. Karenanya, Al-Ghazali menyatakan bahwa agama dan negara (pemimpin negara) bagaikan dua saudara kembar yang lahir dari Rahim seorang ibu. Keduanya saling melengkapi. Bahkan Al-Ghazali menegaskan bahwa politik (negara)

[25] al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah,* (Beirut: Dar al-Fikr, Tth), h 5

menempati posisi yang sangat penting dan strategis, yang hanya berada setingkat dibawah kenabian.[26]

Para teoritisi politik Islam biasanya pertama-pertama mengaitkan kepentingan terhadap negara dengan kenyataan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Karena itu negara sebagai bentuk kerjasama sosial menjadi suatu kemestian, dengan menjadikan wahyu (agama) sebagai pedoman atau rujukan. Tujuannya agar manusia mencapai kebahagiaannya, material dan spiritual, dunia dan akhirat.[27]

Sukron Kamil mengatakan dalam bukunya yang berjudul *"Pemikiran Politik Islam Tematik ..."* sejauh yang bisa kita baca dari pemikiran politik Islam Sunni klasik dan pertengahan, tidak ada satupun ahli yang mempunyai pandangan bahwa Islam hubungannya dengan negara harus dipisah. Semuanya berpandangan organik di mana agama mesti mengatur negara, meskipun pada Ibn Taimiyah, pemikiran politiknya menurut Qamarudin Khan cendrung melihat hubungan agama dan negara yang bersifat simbiosis. Yaitu tidak mutlak harus dipisah dan tidak mutlak harus disatukan. Itupun menurut Sukron Kamil patut di ragukan, karena jika dilihat dari buku Ibn Taimiyah yang berjudul *"as-Siyasah as-Syar'iyyah"* yang membicarakan keharusan penerapan hukum pidana Islam oleh pemerintahan muslim, maka pemikiran Ibn Taimiyah juga masuk kategori organik. Pemikiran organik dari hampir

[26] Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), h 29

[27] Sukron Kamil, op. cit., h 4

semua teoretisi ini bisa dipahami karena dalam sejarah Islam tidak ada pengalaman historis keterpisahan agama dan negara.[28]

Meskipun pemikiran politik Sunni semuanya bersifat organik, tetapi para teoritisi politik Islam Sunni tidak memandang negara atau *Imamah* (kepemimpinan politik) sebagaimana Syi'ah. Para ahli politik Sunni cenderung beranggapan bahwa masalah kepemimpinan merupakan masalah keduniawian, yang karena itu kewajiban mengangkat pemimpin politik di tentukan oleh kesepakatan kaum muslimin (Ijma') berdasarkan pertimbangan akal dan wahyu (agama). Karena itu, penentuan pengganti Nabi pun (Khalifah setelah Rasulullah, *penulis*) diyakini mereka diserahkan kepada kaum muslimin, bukan ditentukan (siapa orangnya, *penulis*) oleh wahyu (agama).[29]

Karena hal inilah menurut penulis M. Tahir Azhary sampai kepada konsep negara hukum dalam Islam yaitu dengan term "Nomokrasi Islam" dan bukan teokrasi, ditambah lagi keyakinan penulis setelah mencermati pendekatan M. Tahir Azhary yang memahami hukum Islam ialah Syari'ah yang merupakan cara hidup yang berasal dari nilai-nilai abadi dan mutlak, diwahyukan dengan jalan keseluruhan amanat Al-Qur'an, cara hidup yang berasal dari nilai-nilai abadi dan mutlak itu memberikan "kewenangan" yang luas kepada manusia untuk merinci dan mengembangkannya, karena cara hidup ini berisi pada umumnya prinsip-prinsip dasar kaidah-kaidah pokok yang berkaitan dengan berbagai aspek kemasyarakatan . dalam hal inilah *al-ra'yu* berfungsi, ditetapkan oleh sunnah. Adapun aspek-aspek

[28] Ibid., h 6
[29] Ibid., h 8

ibadah dalam hukum Islam adalah merupakan "otoritas mutlak" dari al-Khalik yaitu Allah dan manusia yang beriman diwajibkan menerapkannya sebagaimana yang telah Ia gariskan dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang sudah mapan.[30]

Dari uraian di atas penulis berkesimpulan bahwa gagasan M. Tahir Azhary tentang konsep negara hukum dalam Islam tidak berdiri sendiri, Cukup banyak banyak sarjana sebelumnya yang berpandangan sama, dari sudut pandang agama Islam *(al-din al-Islami)* sejak agama Islam lahir, antara agama dan negara selalu ada kaitan yang erat. bahkan gagasan M. Tahir Azhary tersebut terkhusus pada bagian hubungan antara agama dan negara didukung oleh pendapat para pemikir politik Islam klasik dan pertengahan seperti Ibn Abi Rabi', al- Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taimiyah, hingga Ibn Khaldun sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

C. Prinsip Negara Hukum dalam Islam dan Penerapannya di Indonesia

a. Prinsip negara hukum dalam Islam

Sebelum menjelaskan bagaimana pemikiran M. Tahir Azhary tentang prinsip-prinsip umum negara hukum dalam Islam. Terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa prinsip-prinsip negara hukum dalam Islam yang dipakai dalam uraian ini merupakan istilah "Nomokrasi Islam" yang digunakan oleh M. Tahir Azhary dalam tulisannya yang membahas tentang Konsep negara hukum dari sudut pandang Islam.

Kata "prinsip" dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan "dasar" atau "asas" (kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak dan sebagainya).[31] Dengan

[30] M. T Azhary, Negara Hukum…h 81-82

demikaian yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dalam uraian ini adalah dasar-dasar atau asas-asas kebenaran fundamental, petunjuk peraturan moral yang terkandung dalam suatu ajaran yang dijadikan sebagai landasan berpikir, bertindak, dan bertingkah laku manusia dalam mengelola suatu negara.[32] Penjelasan tentang prinsip-prinsip umum nomokrasi Islam tersebut sebagai berikut:

1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

M. Tahir Azhary meletakkan prinsip kekuasaan sebagai amanah pada prinsip yang pertama, yang menjadi dalil bagi Azhary dalam membahas poin ini adalah Al-Qur'an surah An-Nisa'/4:58, yang di terjemahkan sebagai berikut:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat".

Apabila ayat tersebut dirumuskan dengan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana diajarkan oleh Hazairin dan di kembangkan oleh sayjuti

[31] Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h 701

[32] Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h 108

Thalib sebagaimana dikutip oleh M. Tahir Azhary maka dari ayat tersebut dapat ditarik dua garis hukum yaitu:[33]

Garis hukum pertama: manusia diwajibkan menyampaikan amanah atau amanat kepada yang berhak menerimanya. Garis hukum kedua: Manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil.

Perkataan amanah yang dalam bahasa Indonesia disebut "Amanat" dapat diartikan "titipan" atau "pesan". Dalam konteks "kekuasaan Negara" perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai "mandat" yang bersumber atau berasal dari Allah. Rumusan kekusaan dalam nomokrasi Islam menurut M. Tahir Azhary mengutip dari buku karya M. Daud Ali, Tahir Azhary dan Habinillah Daud yang berjudul " *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial Dan Politik"* adalah:[34]

> "kekusaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam alqur'an dan dicontohkan oleh sunnah rasulullah. kekusaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah".

Dalam nomokrasi Islam kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah. Artinya, ia merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan itu maupun bagi rakyatnya. Ini dapat terjadi, apabila kekuasaan itu diimplementasikan menurut petunjuk al-qur'an dan tradisi Nabi Muhammad. Sebaliknya, kalau kekuasaan itu diterapkan dengan cara yang menyimpang atau

[33] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 106
[34] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 106

bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam al-Qur'an dan tradisi Nabi, maka akan hilangkah makna hakiki kekuasaan yaitu merupakan karunia atau nikmat allah. Dalam keadaan seperti ini, kekuasaan bukan lagi merupakan karunia atau nikmat Allah, melainkan kekuasaan yang semacam ini akan menjadi bencana dan laknat Allah.[35]

M. Tahir Azhary mengatakan, Karena dalam nomokrasi islam kekuasaan adalah amanah dan setiap amanah wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, maka kekuasaan wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dalam arti dipelihara dan- dijalankan atau diterapkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip nomokrasi Islam yang digariskan dalam al-Qur'an dan dicontohkan dalam tradisi Nabi. Penyampaian amanah dalam konteks kekuasaan mengandung suatu implikasi bahwa ada larangan bagi pemegang amanah itu untuk melakukan suatu *abuse* atau penyalahgunaan kekuasaan yang ia pegang. Apapun bentuk penyalahgunaan terhadap kekuasaan itu dalam nomokrasi Islam tidak dapat dibenarkan. Semua bentuk penyalahgunaan terhadap kekuasaan dapat dianggap melanggar garis hukum yang pertama dan yang kedua sebagaimana disebutkan diatas. Kecuali itu, garis hukum yang kedua berkaitan erat dengan garis hukum yang pertama. Menegakkan keadilan adalah suatu perintah Allah, apabila kekuasaan itu dihubungkan dengan keadilan, maka dalam nomokrasi Islam implementasi kekuasaan negara melalui suatu pemerintahan yang adil merupakan suatu kewajiban penguasa . dalam nomokrasi Islam antara kekuasaan dalam pengertian luas (eksekutif, legislatif,

[35] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 107

yudikatif, kepolisian dan lain-lain) dengan keadilan merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Kekuasaan harus selalu didasarkan kepada keadilan, karena prinsip keadilan dalam islam menempati posisi yang sangat berdekatan dengan takwa. Sedangkan takwa adalah merupakan suatu tolak ukur untuk menempatkan seorang manusia yang beriman (muslim) pada posisi yang paling tinggi dalam pandangan allah yang Dia namakan sebagai "orang yang termulia diantara manusia"[36] sebagaimana ditegaskankan-Nya dalam al-Qur'an, surah al-Hujarat/49:13

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

Perkataan *atqaakum* dalam ayat tersebut mengandung makna "orang yang paling taqwa". Maka dapat dipahami bahwa seseorang penguasa yang menegakkan keadilan berarti ia telah mendekatkan dirinya pada posisi takwa yang akan mengantarkannya pada suatu derajat tertinggi disisi Allah, seperti telah dikemukakan diatas bahwa setiap kekuasaan yang dilaksanakan dan kesejahteraan bagi setiap orang termasuk si penguasa itu sendiri. Sebaliknya, apabila kekuasaan itu diterapkan secara *zalim* (tirani, diktator, otoriter, atau absolut) maka kekuasaan itu akan menjadi

[36] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 107-108

bumerang dalam bentuk bencana, malapetaka dan laknat (kutukan) dari Allah yang akibatnya tidak akan terlepas bagi si penguasa itu sendiri.[37]

Di atas telah disebutkan bahwa dalam Islam kekuasaan adalah amanah. Selanjutnya M. Tahir Azhary berkaitan dengan Prinsip ini ia mengemukakan ucapan rasulullah kepada seorang sahabatnya yang bernama Abu Dzar, Nabi berkata:[38]

> "Hai Abu Dzar, engkau adalah seorang yang lemah dan sesungguhnya jabatan sebagai pemimpin adalah amanah yang berat dan kelak pada hari kiamat ia akan menjadi penyebab kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang yang telah mengambilnya dengan cara yang benar dan melunasi kewajiban-kewajiban yang harus dipikulnya".

M.Tahir Azhary menjelaskan hadits tersebut:[39] *Pertama*, jabatan sebagai pimpinan disini adalah pimpinan formal yang berkaitan dengan jabatan kenegaraan atau jabatan pada instansi pemerintah. Jabatan sebagai pemimpin dalam hadits ini tentu tidak terbatas pada pemimpin tertinggi dalam suatu struktur pemerintahan. Tetapi juga setiap orang yang diserahi kekuasaan yang berkaitan dengan jabatannya itu. Pengertian ini dapat dihubungkan atau disimpulkan dari suatu hadits lain yang artinya:

> "ketahuilah bahwa kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan dimintai pertanggungjawaban mengenai orang yang dipimpinnya. Seorang kepala negara adalah pemimpin bagi rakyatnya dan ia akan di mintai pertanggungjawaban mengenai rakyatnya".

[37] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 108

[38] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 108-109

[39] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 109-111

M. Tahir Azhary mengatakan secara eksplisit dalam hadits di atas Nabi mengkualifisir bahwa setiap muslim adalah pemimpin dalam arti formal dan non-formal. Dalam arti formal yang dimaksud pemimpin ialah setiap orang yang menduduki suatu jabatan dalam struktur pemerintahan. Dalam arti non-formal setiap orang yang memegang pimpinan, baik sebagai kepala keluarga (seorang ayah atau suami,maupun sebagai pemimpin masyarakat (suatu kelompok atau sejumlah orang yang merupakan suatu kumpulan yang tidak resmi).

Kedua, berkaitan dengan hadits Abu Dzar itu ialah jabatan pemimpin yang mengandung kekuasaan itu adalah merupakan suatu amanah yang berat karena ia dituntut kelak di akhirat untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Pertanggungjawaban seorang pemimpin berkaitan dengan sejauh makna ia telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam hubungan dengan kekuasaan yang dipegangnya. Apabila kewajiban kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagai pemimpin telah dilaksanakannya sebagaimana mestinya, maka bebaslah ia dari pertanggungjawaban itu.

Ketiga, sehubungan dengan hadits Abu Dzar itu, dengan sangat jelas Nabi mengingatkan bahwa jabatan sebagai pemimpin selalu diiringi dengan pertanggungjawaban terhadap kewajiban-kewajibannya. Hal ini berarti bahwa dalam nomokrasi Islam, seorang pejabat Negara yang memegang kekuasaan, memegang pula kewajiban dan kewenangan. Dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa makna kekuasaan dalam nomokrasi Islam menurut M. Tahir Azhary adalah kewajiban dan kewenangan (otoritas). Jadi, kekuasaan tidak hanya mengandung

makna sempit yaitu otoritas atau kewenangan belaka, namun kekuasaan adalah kewajiban di samping kewenangan. Dalam implementasinya, kewajiban harus didahulukan dari kewenangan hah-hak penguasa. Yang dimaksud dengan hak-hak penguasa disini ialah hak-hak yang timbul atau lahir dari kewenangannya. Dalam nomokrasi Islam kewajiban dan kewenangan penguasa harus ditempatkan secara proporsional, sehingga terjamin suatu implementasi kekuasaan yang dipegangnya secara adil dan jujur. Salah satu tolak ukur untuk menentukan hal ini ialah sejauh mana seorang penguasa telah melakukan tugasnya untuk kepentingan umum. Dalam nomokrasi Islam setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum selalu diputuskan dengan menggunakan prinsip musyawarah atau musyawarat. Maka dalam melaksanakan kekuasaan yang identik dengan amanah itu, seorang penguasa yang beriman (muslim) diwajibkan untuk memperhatikan dan menerapkan pula prinsip musyawarah sebagaimana di gariskan dalam al-Qur'an dan di contohkan oleh tradisi Nabi.

2. Prinsip Musyawarah

M. Tahir Azhary mengatakan dalam al-Qur'an ada dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar dalam nomokrasi Islam. Ayat yang pertama dalam surah as-Syura/42:38: " adapun urusan kemasyarakatan diputuskan dengan musyawarah antara mereka". Ayat ini menurut Azhary menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum, Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Dalam sebuah hadits Nabi digambarkan

sebagai orang yang paling banyak melakukan musyawarah.[40] Beliau melakukan hal ini kata Azhary, karena prinsip musyawarah adalah merupakan suatu perintah dari Allah sebagaimana digariskan dalam ayat yang kedua yang dengan tegas menyebutkan perintah itu dalam al-Qur'an, Surah Ali-Imran/ 3:159:

وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ۖ

"...dan bermusyawarahlah engkau hai Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan kemasyarakatan".

M. Tahir Azhary berpandangan bahwa ayat yang terkhir ini apabila dijadikan sebagai suatu garis hukum maka ia dapat dirumuskan sebagai berikut: "Hai Muhammad engkau wajib bermusyawarah dengan para sahabat dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan". Atau secara lebih umum "umat Islam wajib bermusyawarah dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan". Kewajiban ini terutama di bebankan kepada setiap penyelenggara kekuasaan negara dalam melaksanakan kekuasannya itu.[41]

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang di ajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam nomokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk

[40] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 111
[41] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 112

mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Sebagai suatu prinsip konstitusional, maka dalam nomokrasi Islam musyawarah-berfungsi sebagai "rem" atau pencegah kekuasaan yang absolut dari seorang penguasa atau kepala negara.[42]

Meskipun demikian, musyawarah berbeda dengan demokrasi liberal yang berpegang pada rumus "setengah plus satu" atau suara mayoritas yang lebih dari separo yang berakhir dengan kekalahan suara bagi suatu pihak dan kemenangan bagi pihak lain. Menurut Azhary dalam musyawarah yang di pentingkan adalah jiwa persaudaraan yang di landasi keimanan kepada Allah, sehingga yang menjadi tujuan musyawarah bukan mencapai kemenangan untuk sesuatu pihak atau golongan, tetapi untuk kepentingan atau kemaslahatan umum dan rakyat. Karena itu, yang harus diperhatikan dalam musyawarah bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi sejauh mana keputusan yang akan di ambil itu dapat memenuhi kepentingan atau kemaslahatan umum dan rakyat. Inilah yang dijadikan suatu kriterium dalam mengambil keputusan melalui musyawarah menurut nomokrasi Islam. Kecuali itu, dalam setiap musyawarah yang perlu diperhatikan adalah bukan siapa yang berbicara, tetapi ide, gagasan atau pemikiran apa yang ia bicarakan. Jadi, dalam musyawarah buah pikiran seseorang adalah lebih penting dari orangnya sendiri. Mungkin saja buah pikiran itu lahir dari seseorang yang bukan hartawan atau bangsawan, namun gagasannya itu sangat berguna bagi kepentingan umum ketimbang misalnya buah pikiran dari seorang lain yang memiliki kedudukan lebih

[42] Ibid, h 112

tinggi dalam masyarakat, namun tidak berguna bagi kepentingan umum, maka buah pikirannya yang pertama itulah yang patut diperhatikan dalam suatu musyawarah.[43]

Lebih lanjut prinsip musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bernegara. Dibandingkan dengan demokrasi liberal (barat) yang mengenal oposisi (ada pihak atau pihak-pihak yang tidak mendukung pemerintah), dalam nomokrasi Islam opisisi tidak di kenal, dalam makna tidak ada satu pihak pun yang boleh bersikap tidak loyal kepada pemerintah *(ulil amri)* atau melepaskan tanggung jawab bernegara. M. Tahir Azhary mengatakan, dari segi ini ada suatu keunggulan dalam prinsip musyawarah, apabila dibandingkan dengan prinsip demokrasi barat yang merupakan salah satu prinsip Negara hukum model Scheltema. Dilihat dari sudut Islam posisi bertentangan dengan prinsip kesetiaan dan ketaatan rakyat sebagaimana di gariskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' /4:59, Ziauddin sardar sebagaimana dikutip oleh Azhary melukiskan hal itu sebagai berikut:…Islam menyarankan agar rakyat hendaknya memberikan kesetiaan pada satu pimpinan saja".[44]

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa musyawarah menurut pandangan Azhary adalah suatu prinsip konstitusional dalam nomokrasi Islam. Karena, ia merupakan suatu prinsip, maka bagaimana aplikasinya al-Qur'an dan Sunnah mengaturnya. Hal ini sepenuhnya di serahkan kepada manusia untuk mengatur dan menentukannya. Pada masa Rasulullah sebagai kepala Negara Madinah, beliau selalu

[43] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 114
[44] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 114

mengumpulkan para sahabat di masjid Madinah untuk bermusyawarah setiap kali beliau menghadapi masalah kenegaraan. Nabi tidak pernah memecahkan masalah yang menyangkut kepentingan umum itu seorang diri. Beliau, sebagaimana telah disebutkan di atas adalah orang yang paling banyak melakukan musyawarah apabila menhadapi suatu masalah umat Islam ketika itu. Pada waktu itu, musyawarah cukup dilakukan di masjid, karena mesjid pada hakikatnya merupakan pusat seluruh kegiatan baik ibadat maupun mu'amalat dalam makna hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan.[45]

Selanjutnya Azhary mengatakan bahwa tradisi itu dilanjutkan oleh keempat khalifah yang menggantikan rasulullah, yaitu Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Misalnya, masalah suksesi jabatan khalifah dipecahkan malalui musyawarah di antara tokoh-tokoh Madinah ketika itu yang pada umumnya adalah para sahabat Rasul.[46]

Pada masa kini menurut Azhary musyawarah dapat dilaksanakan melalui suatu lembaga pemerintahan yang disebut dewan perwakilan atau apapun namanya yang sesuai dengan kebutuhan pada suatu waktu dan tempat. Aplikasi musyawarah termasuk dalam bidang atau lingkup wilayah ijtihad manusia. Bagaimana bentuk dan cara musyawarah yang terbaik menurut suatu ukuran masa dan tempat, maka bentuk dan cara itulah yang digunakan. Baik al-Qur'an maupun tradisi Nabi sama sekali tidak menentukan hal ini. Ini mengandung suatu hikmah yang besar bagi manusia. Artinya, musyawarah sebagai suatu prinsip konstitusional yang digariskan dalam al-

[45] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 115

[46] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 115-116

Qur'an dan diteladani melalui tradisi Nabi tidak perlu berubah. Namun aplikasi dan pelaksanaannya selalu dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Instiitusi-institusi politik dan Negara dalam sejarah manusia selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Maka aplikasinya musyawarah dalam nomokrasi Islam boleh mengikuti bentuk dan cara lembaga-lembaga politik dan negara yang selalu berubah dan berkembang itu sejauh tidak bertentangan atau menyimpang dari al-Qur'an dan tradisi Nabi.[47]

Terakhir M. Tahir Azhary menegaskan bahwa suatu hal penting yang perlu diperhatikan dalam prinsip musyawarah ini ialah bahwa dari segi hukum Islam manusia dibenarkan malakukan musyawarah hanya dalam hal –hal yang ma'ruf atau kebaikan. Karena itu musyawarah dilarang untuk digunakan dalam hal-hal yang mungkar. Misalnya, ada suatu parlemen karena ingin menciptakan undang-undang perjudian atau kasino, maka lembaga ini tidak dibenarkan menggunakan prinsip musyawarah untuk maksud itu, tetapi malakukan "makar" atau "kesepakatan jahat". Dipandang dari segi hukum Islam, produk parlemen yang diproses dengan cara ini menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Dengan demikian, ia tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap rakyat. Dengan kata lain pelaksanaan prinsip musyawarah harus sejalan secara sinkron dengan salah satu doktrin pokok dalam Islam "amar ma'ruf nahi munkar". Doktrin ini tidak dijumpai dalam demokrasi barat.

[47] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 116

Hal ini dapat disebut sebagai segi lain dari keunggulan prinsip musyawarah dalam nomokrasi Islam dibandingkan Barat.[48]

3. Prinsip Keadilan

M. Tahir Azhary menjelaskan prinsip keadilan merupakan prinsip ketiga dalam nomokrasi Islam. Seperti hal musyawarah, perkataan keadilan juga bersumber dalam al-Quran. Cukup banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menggambarkan keadilan. Dalam hubungan dengan paragraf ini Azhary mengemukakan beberapa ayat sebagai dalil yang relevan dengan topik ini.

Yang pertama dalam surah an-Nisa/4:135 perkataan *al-qist* merupakan sinonim perkataan keadilan:

۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[49]Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."

[48] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 117
[49] Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.

Dari ayat tersebut menurut M. Tahir Azhary sekurangnya dapat ditarik tiga garis hukum yaitu:[50] *Pertama*: menegakkan keadilan adlah kewajiban orang-orang yang beriman. *Kedua*: Setiap mukmin apabilah menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena karen Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil. *Ketiga*: Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu, dan manusia dilarang menyelewengkan kebenaran.

M. Tahir Azhary berpendapat apabila prinsip keadilan dikaitkan dengan nomokrai Islam, maka ia harus selalu dilihat dari segi fungsi kekuasaan negara. Fungsi itu mencakup tiga kewajiban pokok bagi penyelenggara negara atau suatu pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan, yaitu: *Pertama,* kewajiban menerapkan kekuaasan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. Seluruh rakyat- tanpa kecuali- harus dapat merasakan "nikamat" keadilan yang timbul dari kekuasaan negara. Misalnya, implementasi kekuasaan negara dalam bidang politik dan pemerintahan. Semua rakyat harus dapat memperoleh hak-haknya secara adil tanpa sesuatu diskriminasi. *Kedua,* kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. Hukum harus ditegakkan sebagai mana mestinya. Hukum berlaku bagi siapa saja, tanpa memandang kedudukan. *Ketiga,* kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dibawah keridhohaan Allah. Hal ini berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Terakhir mengenai topik keadilan M Tahir Azhary mengatakan bahwa prinsip keadilan dalam nomokrasi Islam mengandung suatu konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Keadilan buatan manusia

[50] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 118

dengan doktrin humanisme telah mengasingkan nilai-niai transedental dan terlalu mengagungkan manusia sebagai individu, sehingga manusia menjadi titik sentral. Sebaliknya, konsep keadilan dalan nomokrasi Islam menempatkan manusia pada kedudukannya yang wajar baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. Manusia bukan merupakan titik sentral, melaikan Ia adalah "hambah Allah" yang nilainya ditentukan oleh hubungannya dengan Allah dan dengan sesama manusia sendiri atau menurut rumusan al-Qur'an *hablun min Allah wa hablun min al-nas* (ikatan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia). Dalam doktrin Islam hanya Allah yang menepatkan posisi yang sentral. Karena itu keadilan dalam humanisme Islam selalu bersifat teosentrik, artinya bertumpuh dan berpusat kepada Allah Tuhan Yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Dengan demikian konsep keadilanmenurut versi manusia. Akhirnya, perlu diperhatikan salah satu doktri dalam hukum Islam "hindarilah hukumuan dalam kesalahan yang belum diyakini", merupakan salah satu prinsip Islam yang sangat penting yang harus pulah dilaksanakan oleh setiap hakim yang bijaksana dalam menegakan keadilan.[51]

4. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami antara lain dari dalil dari Al-Qur'an dalam surah al-Hujurat/49:13:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

[51] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 124

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

Prinsip persamaan telah ditegaskan pula dalam Sunnah Rasul. Ada dua Hadits beliau yang perlu diperhatikan dalam konteks ini kata Azhary. Pertama, ketika Nabi menunaikan *haj* yang terakhir beliau menyampaikan pidato perpisahan antara lain.[52]

> "sesungguhnya leluhur mu satu yaitu Adam. Karena itu tidak ada perbedaan antara orang Arab dan bukan Arab, antara orang yang berkulit merah dan orang yang berkulit hitam kecuali karena takwanya kepada Allah".

Hadist kedua berbunyi:

> "Sesungguhnya manusia itu sama rata seperti gerigi sisir"

Dua hadist tersebut menurut Azhary menggambarkan bahwa dalam Islam semua manusia adalah sama dan tidak ada perbedaan atau diskriminasi atas dasar apa pun, kecuali takwanya kepada Allah. Prinsip persamaan dalam nomokrasi islam mengandung aspek yang luas. Ia mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan. Persamaan itu meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Persaman dalam bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elit. Prinsip ini telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad saw. Sebagai kepala negara Madinah.[53]

[52] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 126
[53] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 126

5. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

M. Tahir Azhary berpandangan dalam nomokrasi Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu, dalam hubungannya ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak tersebut.[54] Selanjutnya Azhary menjelaskan prinsip-prinsip itu secara tegas digariskan dalam al-Qur'an antara lain dalam surah al-Isra'17:70:

۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

"Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."

Ayat tersebut diatas dengan jelas mengekspresikan kemulian manusia yang di dalam teks al-Qur'an disebut *karamah* (kemuliaan). Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy sebagaiamana dikutip oleh Azhari membagi *karamah* itu kedalam tiga kategori yaitu:[55]

1. Kemuliaan pribadi atau karamah fardiyah.

2. Kemuliaan Masyarakat atau karomah ijtimaiyah.

3. Kemuliaan politik atau karomah siyasiyah.

[54] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 130
[55] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 131

Dalam kategori pertama, manusia dilindungi baik pribadi maupun hartanya. Dalam kategori kedua "status persamaan manusia dijamin sepenuhnya" dan dalam kategori ketiga nomokrasi Islam meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak hak itu sepenuhnya bagi setiap orang warga negara, karena kedudukannya yang didalam al-Qur'an disebut Khalifah tuhan dibumi.

M Tahir Azhari menjelaskan bahwa Hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup berkaitan erat dengan keselamatan pribadi manusia dan kebebasannya. Tentang kebebasan manusia dalam nomokrasi Islam sekurang-kurangnya ada lima kebebasan yang dapat dianggap sebagai hak-hak dasar manusia. Lima macam kebebasan itu adalah: (1) kebebasan beragama (2) kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat sebagai" buah pikirannya" (3) kebebasan untuk memiliki harta benda (4) kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan (5) kebebasan untuk memilih tempat kediamanLima macam kebebasan tersebut bukan hannya diakui tetapi juga wajib dilindungi dalam negara hukum menurut al-Qura'an dan Sunnah.[56]

Di dalam al-Qur'an ada serangkaian ayat-ayat yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan penuh untuk beragama. Salah satu ayat yang sangat tegas berbunyi: "*laa Ikraaha fi al-diin",* artinya tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Ayat itu dilanjutkan dengan pernyataan sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 256:

[56] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 134

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

"tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menurut Azhary dari ayat diatas dapat ditarik satu garis hukum yaitu manusia dilarang memaksa orang lain untuk menganut agama Islam. Argumen al-Qur'an dalam hal ini adalah kebenaran dan kesesatan sudah sangat jelas ditimbang dari sudut akal yang Allah telah berikan kepada manusia. Apabila ia memilih atau menganut agama Islam maka ia dinyatakan telah memilih jalan kebenaran. Sebaliknya apabila manusia mengikuti *taghut* yaitu sesuatu atau sesuatu yang lain yang ia sembah selain Allah, maka ia dinyatakan telah memilih jalan yang sesat.[57]

Selanjutnya Azhary menjelaskan kebebasan beragam mengandung suatu makna bahwa dalam nomokrasi Islam setiap orang berhak memperoleh kehormatan spritual apabila ia dengan sukarela tanpa ada sesuatu paksaan memilih agama yang diyakininya. Logika al-Qur'an memberikan dua alternatif kepada manusia dalam kedudukannya sebagai mahkluk yang berpikir apakah ia akan mengikuti jalan hidupnya sendiri ataukah ia akan patuh pada jalan yang lurus yang ditunjukkan Allah kepadanya. Sebagai mahkluk yang berakal manusia seharusnya sudah dapat

[57] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 135

membedakan secara jelas mana jalan yang benar atau lurus dan mana jalan yang menyimpang.[58]

Maka dalam hubungan ini menurut M. Tahir Azhary ada tiga hal pokok yang prilaku diperhatikan dalam nomokrasi Islam yaitu: (1) tidak paksaan untuk memasuki agama Islam (2) setiap orang berhak memiliki kehormatan spritual dalam hidupnya dan (3) negara berkewajiban melindungi kebebasan beragama bagi warga negara dan penduduknya.[59]

Kebebasan berpikir, menyatakan pendapat berbeda pendapat termasuk dalam kategori kebebasan universal. Islam mengakui dan melindungi prinsip ini. Kebebasan berpikir erat kaitannya dengan kebebasan untuk menentukan keyakinan dan agama yang dianut oleh seseorang. Ia termasuk dalam kebebasan harti nurani setiap manusia sejak dilahirkan secara naluriah memiliki kebebasan ini.[60]

Kebebasan berpikir dan kebebasan menyatakan pendapat harus berdasarkan kepada tanggung jawab yang tidak boleh mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan suasana permusuhan dikalangan manusia sendiri. Dengan kata lain, kebebasan berpikir tidaklah berarti bahwa setiap orang bebas menghina, atau memperolok-olok orang lain atau keyakinan dan agama lai. Kebebasan berpikir dan kebebasan menyatakan pendapat dalam nomokrasi Islam haruslah dipahami dalam konotasi yang positif.[61]

[58] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 136
[59] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 137
[60] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 137
[61] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 139

6. Prinsip Peradilan Bebas

Menurut Azhary prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan. Dalam nomokrasi Islam seorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam makna setiap putusan yang ia ambil bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Al-Qur'an menetapkan suatu garis hukum: Annisa' 57

.... وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ...

"…*apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".*

Menurut Azhary putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun. Seorang Yuris Islam terkenal Abu Hanifah berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan kekuasaan eksekutif, bahkan kebebasan tersebut mencakup pula wewenang hakim untuk menjatuhkan putusannya pada seorang penguasa apabila ia melanggar hak-hak rakyat. Prinsip peradilan bebas dalam dalam nomokrasi Islam bukan hanya sekedar ciri bagi suatu negara hukum, tetapi ia juga merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap hakim. Peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum. Dalam nomokrasi Islam hakim memiliki kedudukan yang bebas dari pengaruh siapa pun. Hakim bebas

pula menentukan dan menetapkan putusannya. Bahkan ia memiliki kewenangan untuk melakukan ijtihad dalam menegakkan hukum.[62]

Prinsip peradilan bebas dalam nomokrasi Islam tidak boleh bertentangan dengan tujuan hukum Islam, jiwa al-Qur'an dan Sunnah. Menurut Azhary dalam melaksanakan prinsip peradilan bebas hakim wajib memperhatikan pula prinsip amanah, karena kekuasaan kehakiman yang berada ditangannya adalah suatu amanah dari rakayat kepadanya yang wajib ia pelihara dengan sebaik-baiknya. Sebelum ia menetapkan putusannya hakim wajib bermusyawarah dengan koleganya agar dapat putusan yang seadil-adilnya. Putusan yang adil merupakan tujuan utama dari kekuasaan kehakiman yang bebas.[63]

7. Prinsip perdamaian

M.Tahir Azhary mengatakan salah satu tugas pokok yang dibawa Rasulullah melalui ajaran Islam ialah mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia dimuka bumu ini. Arti perkataan Islam itu sendiri kecuali penundukan diri kepada Allah, keselamatan, kesejahteraan, dan pula mengandung makna yang didambakan oleh setiap orang yaitu perdamaian. Al-Qur'an sangat menjunjung tinggi dan mengutamakan perdamaian. Islam adalah agama perdamaian. Al-Qur'an dengan tegas menyeru kepada yang beriman agar masuk kedalam perdamaian.[64] Sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 208:

[62] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 145
[63] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 146
[64] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 146

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٠٨

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Bahkan salah satu nama Allah adalah perdamain.

Menurut Azhary Nomokrasi Islam harus ditegakkan atas dasar prinsip perdamaian. Hubungan dengan negara-negara lain harus dijalin dengan berpegang pada prinsip perdamaian. Pada dasarnya suatu sikap bermusuhan atau perang merupakan sesuatu yang terlarang dalam al-Qur'an. Perang hanya merupakan suatu tindakan darurat yang bersifat defensif atau membela diri. Al-Qur'an hanya mengizinkan tindakan kekerasan atau perang apabila pihak lain yang memulai lebih dahulu melancarkan atau mencoba ajaran Islam. Al-Qur'an mengatur hukum perang hanya mengizinkan tindakan kekerasan[65] dan menggariskannya dalam surah al-Baqarah 194 dan 190:

... فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ ...

"Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu".

وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ

[65] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 147

> *"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas".*

Apabila tindakan kekerasan atau perang terpaksa dilakukann Nabi SAW memberikan berapa kaidah dalam hukum perang dengan menggunakan prinip kewajaran dan kasih sayang terhadap manusia. Karena itu telah gariskan seperangkat larangan yang harus diindahkan oleh pasukan Islam, antara lain:[66]

1. dilarang melakuan pembunuhan terhadap musuh (lawan dalam peperangan) secara kejam dan melampui batas kemanusian.
2. dialarang membunuh penduduk sipil termasuk wanita, anak-anak orang tua, orang cacart, biarawan, para pertapa, dan orang-orang sakit.
3. dialarang membunuh tawanan perang.
4. dilarang memenggal kepala mayat musuh.
5. dilarang membunuh musuh setelah musuh dikalahkan atau sesuatu daerah berhasil diduduki.
6. dilarang menyerang musuh yang berlindung dibelakang wanita, anak-anak dan orang Islam yang dijadikan sandera.
7. dilarang menganiaya tawanan perang.
8. dilarang merusak rumah-rumah atau tempat tempat ibadat pihak musuh.

Dalam nomokrasi Islam menurut Azhary, perang adalah suatu tindakan yang darurat yang didasarkan pada izin yang di berikan al-Qur'an suarah al-Hajj ayat 39:

[66] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 148

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ...

"telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya".

Motif kebolehan melakukan perang sebagai tindakan pembelaan. Tetapi, perang wajib segera dihentikan apabila pihak musuh ingin berdamai. Ketentuan ini digariskan dalam al-Qur'an dalam surah al-Anfal ayat 61-62:

وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ .

وَإِن يُرِيدُوٓا۟ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ ۚ

"dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan jika mereka bermaksud menipumu, Maka Sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu)".

Menurut Azhary ayat ini membuktikan bahwa doktrin Islam mementingkan perdamain antar bangsa. Logika al-Qur'an didasarkan pada prinsip persamaan bangsa-bangsa. Manusia memiliki kedudukan yang sama dan merupakan suatu keluarga yang universal, yang berasal dari satu moyang yaitu Adam dan Hawa. Sekalipun manusia itu diciptakan Allah dalam berbagai suku dan bangsa namun mereka tetap merupakan satu keluarga dunia untuk saling mengenal. Menjalin hubungan dan bekerja sama serta memelihara perdamaian mereka.[67] Nabi menegaskan dalam sebuah hadist: "semua mahkluk ini adalah keluarga Allah, mahkuk yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berguna bagi keluarganya"

[67] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 149

Salah satu makna penting dari hadis ini adalah bahwa manusia dituntut untuk senantiasa melakukan kebaikkan terhadap sesamanya. Dalam doktrin al-Qur'an dirumuskan dengan *amar ma'ruf nahi mungkar* yaitu kewajiban manusia untuk melakukan kebaikan dan mencegah kerusakan di muka bumi ini. Mewujudkan perdamaian menurut doktrin Islam termasuk dalam kategori *amar ma'ruf*.[68]

8. Prinsip Kesejahteraan

Menurut M. Tahir Azhary prinsip kesejahteraan dalam nomokrasi Islam bertujuaan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Tugas itu dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Pengertian keadialan sosial dalam nomokrasi Islam bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan saja akan tetapi termasuk pula terhadap pemenuhan kebutuhan spritual dari seluruh rakyat. Negara berkewajiban memperhatikan dua macam kebutuhan itu dan menyediakan jaminan sosial bagi mereka yang kurang atau tidak mampu. Al-Qur'an telah menetapkan sejumlah sumber-sumber dana untuk jaminan sosial bagi anggota masyarakat dengan berpedoman pada prinsip keadilan sosial bagi anggota masyarakat dengan berpedoman pada pinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Sumber-sumber dana tersebut antara lain adalah zakat, infak, shadaqah, hibah dan wakaf, dengan tidak menutupi kemungkinan bagi pendapatan-pendapatan negara dari sumber-sumber lain, seperti pajak, bea, dan lain-lain.[69]

[68] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 150
[69] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 150

Dalam nomokrasi Islam keadilan sosial dan keadilan ekonomi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penimbunan, harta ditangan seseorang atau sekelompok orang atau sekelompok orang sementara anggota masayarakat lainnya mengalami kemiskinan. Salah satu misi Islam ialah memerangi kemiskinan, sekurangnya menghilangkan kesenjangan orang yang kurang mampu.[70]

Untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan ini yang di dlam al-Qur'an dirumuskan dengan kata-kata " *baldatun thaybatun warabun ghafur*" yaitu suatu negara yang sejahtera dibawa ridha Allah. Negara berkewajiban mengatur dan mengalokasikan dana dalam jumlah yang cukup untuk keperluan jaminan sosial bagi mereka yang memerlukan. Jaminan sosial itu termasuk tunjangan pengangguran, tunjungan orang tua (orang yang berusia pensiun), beasiswa bagi mereka yang menuntut lmu dan lain-lain. Negara berkewajiban pula menyediakan sarana-sarana peribadatan, pendidikan, panti asuhan, rumah sakit dan lain-lain.[71]

Dalam nomokrasi Islam, hanya ada satu motivasi pelaksanaan prinsip kesejahteraan yaitu doktrin Islam"*hablun min Allah wa hablun min al-nas*", yaitu aspek ibadah dan mua'malah. Dengan kata lain, realisasi prinsip kesejahteraan itu semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat sesuai dengan perintah Allah SWT.[72]

Berbeda dengan negara-negara barat, pelaksanaan kesejahteraan sosial memiliki motivasi ganda, misalnya, jaminan sosial bagi buruh perusahaan. Dari segi

[70] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 151
[71] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 152
[72] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 152

tunjangan itu didorong oleh kepentingan *establishment* perusahaan karena ingin melindungi modalnya. Tunjungan itu dimaksudkan sebagai insentif buruh agar meningkatkan produktivitasnya. Dengan kata lain, tunjungan itu memberikan efek positif bagi perusahaan. Dilihat dari segi kepentingan buruh, orang akan menilai bahwa tunjungan itu mengandung motivasi perikemanusian. Namun motivasi yang pertama tampak sangat dominan, karena dalam kenyataannya, sistem ekonomi kapiitalis selalu mengutamakan kepentingan modal mereka, kalaupun jaminan sosial itu harus diberikan perhitungan untung-rugi perusahaan tidak mungkin diabaikan.[73]

9. Prinsip Ketaatan Rakyat

M. Tahir Azhary menjelaskan bagaimana hubungan antara pemerintah dan rakyat, al-Qur'an telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai prinsip ketaatan rakyat. Prinsip itu telah ditegaskan didalam surah An-Nisa' ayat 59:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Hazairin sebagaimana dikutip oleh Azhary menafsirkan "mentaati Allah" ialah "tunduk kepada ketetapan-ketetapan Allah, menaati rasul adalah tunduk kepada

[73] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 153

ketetapan-ketetapan rasul yaitu Nabi Muhammad SAW dan "menaati ulil amri" ialah tunduk kepada ketetapan-ketetapan petugas-petugas kekuasaan masing-masing dalam lingkungan tugas kekuasaannya. Hazairin menamakan ketetapan-ketetapan Rasul sebagai *suplement* bagi ketetapan-ketetapan Allah.[74]

Adapun ketetapan-ketetapan ulil amri dalam arti sebagai petugas-petugas kekuasaan negara, menurut Hazairi ada dua macam, yaitu:

a. ketetapan yang merupakan pemilihan atau penunjukkan garis hukum yang setepat-tepatnya "untuk dipakaikan kepada sesuatu perkara atau khusus yang dihadapi, baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun dari Sunnah.
b. ketetapan yang merupakan pembentukan garis hukum yang baru "bagi keadaan baru menurut tempat dan waktu, dengan berpedoman kepada al-Qur'an dan Sunnah. Kategori ini dinamakan hasil ijtihad dengan menggunakan *al-ra'yu.*

Sesungguhnya termasuk dalam kelompok ulil amri buka hanya mereka yang memiliki kewenangan untuk kekuasaaan negara saja, tetapi juga para sarjana muslim terutam para sarjana hukum Islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Dari pemikiran-pemikiran mereka dapat dilahirkan seperangkat kaidah-kaidah hukum baru yang tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun Sunnah.[75]

Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban menaati pemerintah. Sejauh mana prinsip ini mengikat rakyat? Para

[74] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 154
[75] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 154

sarjana hukum Islam sependapat bahwa kewajiban rakyat untuk mentaati penguasa atau pemerintah itu menerapkan prinsip-prinsip nomokrasi Islam. Dengan kata lain selama penguasa tidak bersikap zalim tiran atau otoriter/diktator selama itu pula rakyat wajib taat dan tunduk kepada penguasa atau pemerintah.[76]

Dengan demikian prinsip ketaatan rakyat mengikat rakyat secara alternatif dan melalui prinsip pula rakyar berhak untuk mengoreksi setiap kekeliruan yang dilakukan penguasa atau pemerintah. Inti dari koreksi rakyat terhadap penyimpangan yang dilakukan penguasa adalah berupa teguran atau nasihat agar penguasa menyadari kekeliruannya dan kembali kepada ketetapan-ketetapan Allah dan Rasul-nya. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 59 tersebut di atas. Apabila penguasa yang keliru itu tidak mau menyadari kekeliruannya. Maka rakyat boleh mentaatinya untuk selanjutnya. Sebaliknya apabila penguasa yang keliru itu tidak mau menyadari kekeliruannya maka rakyat tidak wajib mentaatinya lagi dan penguasa seperti itu harus segera mengundurkan diri atau dihentikan dari jabatannya itu.[77]

Dari segi prinsip ketaatan dapat pula diartikan bahwa penguasa atau pemerintah, kecuali memiliki ketaatan rakyat terhadapnya, ia atau mereka berkewajiban pula memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyat banyak. Penguasa atau pemerintah menjalankan kekuasaannya tidak boleh mengabaikan atau melalaikan kepentingan umum. Dalam nomokrasi Islam, penguasa atau pemerintah

[76] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 155
[77] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 155

wajib mendahulukan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi atau kepentingan sendiri. Dengan demikian ketaatan rakyat terhadap penguasa atau pemerintah mengadung asas timbal balik, dari suatu segi rakyat wajib patuh dan tunduk kepada penguasa atau pemerintah, tetapi dari segi lain pemerintah atau penguasa wajib memperhatikan kemaslahatan umum dan melaksanakan prinsip-prinsip nomokrasi Islam.[78]

Sembilan prinsip negara hukum dalam Islam sebagaimana telah dijelaskan di atas, M. Tahir Azhary mengatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut memiliki nilai-nilai yang bersifat mutlak serta daya laku (validitas) yang eternal dan universal.

b. Penerapan Prinsip-Prinsip Nomokrasi Islam Di Indonesia

Indonesia adalah suatu negara nasional yang memiliki dasar dan filsafat pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 di jumpai rumusan pancasila sebagai berikut:

> " … maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia "

Secara ringkas Tahir Azhary menjelaskan sebagai berikut. Sesuai dengan namanya, pancasila terdiri dari lima sila atau dasar, yaitu:

1. Ketuhanan yang maha esa

[78] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 156

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dilihat dari sudut hukum Islam, maka sila pertama dapat dipahami identik dengan tauhid yang merupakan inti ajaran Islam, dengan pengertian bahwa dalam ajaran Islam diberikan toleransi, kebebasan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemeluk agama-agama lain untuk melaksanakan ajaran agama mereka masing-masing. Segi lain yang perlu dicatat dalam hubungan dengan sila pertama ini ialah bahwa negara republik Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama.[79] Sila pertama tersebut telah ditegaskan kembali dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa". Hazairin menafsirkan rumusan dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945 antara lain sebagai berikut:[80]

1. Dalam negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah agama Nasrani, kaidah agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha.

[79] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,…* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 195
[80] Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Tintamas, 1973), h. 18-19

2. Negara RI waib menjalankan Syari'at Islam bagi orang-orang Islam, syari'at Nasrani, syari'at Hindu-Bali bagi orang-orang bali, sekedar menjalankan syari'at tersebut memerlukan kekuasaan negara.
3. Syari'at yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya dank arena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing.
4. Jika karena salah tafsir atau oleh karena dalam kitab-kitab agama, mungkin secara menyelip dijumpai sesuatu peraturan yang bertentangan dengan sila-sila ketiga ,keempat dan kelima dalam pancasila, maka peraturan agama yang sedemikian itu, setelah diperumbukkan dengan pemuka-pemuka agama yang bersangkutan wajib di non aktifkan.
5. Hubungan sesuatu agama dengan sila kedua pancasila dibiarkan kepada norma-norma agama itu sendiri atau kepada kebijaksanaanpemeluk-pemeluk agama itu. Maksudnya: sesuatu norma dalam sila kedua itu yang bertentangan dengan norma sesuatu agama atau dengan paham umum pemeluk-pemeluknya berdasarkan corak agamanya, tidak berlaku bagi mereka.
6. Rakyat Indonesia yang belum termasuk ke dalam "agama-agama yang empat" yang dimaksud tadi, yaitu rakyat yang masih memuja roh nenek moyang dan makhluk rendah seperti binatang dan pohon-pohon dan

ciptaan khayal seperti mambang dan peri, ditundukkan kepada sila-sila ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dalam menjalankan kebudayaanyang normative yang ditimbulkan oleh pergaulan hidup mereka yang lazimnya disebut adat mereka (hukum adat, kesusilaan, kemasyarakatan, dan kesenian yang tradisional), yaitu dalam menunggu berhasilnya usaha-usaha peningkatan hidup kerohanian mereka ke taraf hidup keagamaan yang ber-Ketuhanan yang maha esa.

Dengan angka 6 tersebut bertautlah tafsir mengenai pasal 29 ayat (1) dengan tafsir mengenai ayat 2 pasal tersebut.

Kitab-kitab suci yang bermuat syari'at (Qur'an, Bible, kitab-kitab Hindu Bali) ada berisikan kesamaan-kesamaan yang dapat dijadikan landasan bersama bagi pembinaan hukum nasional, sedangkan perbedaan-perbedaannya dapat dijadikan sumber bagi hukum-hukum khusus yang hanya berlaku bagi penganut agama masing-masin, seperti hukum khusus bagi umat Islam, hukum khusus bagi umat Islam, hukum khusus bagi umat Nasrani dan hukum khusus bagi umat Hindu-Bali. Setiap pemeluk agama tentu maklum apa yang diperlukannya secara khusus, dan buat selebihnya-selaras dengan cita-cita unifikasi hukum sebanyak mungkin, dapatlah semua umat yang beragama ditundukkan kepada satu kodifikasi hukum yang sekarang telah juga kita mulai untuk menggantikan berbagai system hukum yang diwariskan oleh kekuasaan colonial.

> Segala apa yang tidak bisa dihasilkan menurut metode pembinaan hukum seperti yang dimaksud di atas, yaitu metode berlandaskan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dapatlah di bidang berlandaskan " ketuhanan yang Adil dan beradab" sebagai bidang pembiaran (bidang jaiz) dari sisi Allah SWT.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas,bahwa sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dilihat dari sudut hukum Islam dan ajaran Islam dapat dipahami identik dengan tauhid. Karena itu, dapat ditemukan beberapa persamaan antara nomokrasi Islam dengan negara hukum Pancasila Republik Indonesia. Prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam nomokrasi Islam seperti musyawarah, keadilan, persamaan, dan kebebasan secara konstitusional baik eksplisit maupun implisit dapat dibaca dalam UUD 1945. Prinsip musyawarah, secara tegas dirumuskan dalam sila ketiga dari pancasila sebagaimana telah dikutip di atas. Penerapan prinsip ini di negara Republik Indonesia , misalnya dapat dilihat pada setiap pengambilan keputusan baik melalui Dewan Perwakilan Rakyat maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang selalu mengutamakan kebulatan pendapat ketimbang "rumusan suara terbanyak"sebagaimana diterapkan dalam sistem demokrasi barat. Kebulatan pendapat mengandung makna kesepakatan bersama dengan segala konsekuensinya. Dikaitkan dengan nomokrasi Islam, maka suatu kesepakatan bersama didasarkan pada prinsip *al-maslahah* yang mengutamakan kepentingan umum. Dalam suatu musyawarah, perbedaan pendapat harus dijunjung tinggi, semua pihak dengan bebas

boleh mengemukakan pendapatnya. Praktek inipun dilaksanakan di negara Republik Indonesia.[81]

Sebagaimana telah dikutip di atas, bahwa rumusan sila keempat tentang musyawarah adalah "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" memiliki karakteristik sendiri. Karena itu, maka "kerakyatan" di sini tidak otomatis identik dengan demokrasi barat, meskipun jiwa demokrasi terdapat didalamnya. Hazairin sebagaimana di kutip oleh Tahir Azhary menamakan demokrasi yang diterapkan di negara Republik Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Menurut Hazairin, demokrasi Pancasila pada dasarnya adalah "demokrasi sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh semua pihak –pihak bangsa Indonesia semenjak dahulu kala dan masih dijumpai sekarang ini dalam praktek hidup masyarakat-masyarakat hukum adat, seperti desa, kuria, marga, nagari, dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, hazairin menjelaskan tentang ciri-ciri pokok perbedaan antara demokrasi barat dan demokrasi Indonesia. Dalam demokrasi barat kakuatan golongan atau kekuatan partai politik sangat ditonjolkan, "sehingga perbedaan antara yang berkuasa dan yang dikuasai menonjol ke depan" dan " pertandingan adu tenaga antara partai-partai" merupakan hal yang umum. Demokrasi Indonesia lebih menekankan pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ide persatuan adalah suatu gagasan yang banyak diajarkan baik dalam Al-Qur'an, maupun dalam sunnah Rasul. Karena itu, tujuan musyawarah itu sendiri adalah untuk kemaslahatan umum dan untuk

[81] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 200

memelihara persatuan dan kesatuan manusia. Dari sudut ini, dapat dilihat adanya persamaan dalam penerapan musyawarah yang dijumpai dalam Demokrasi pancasila. Persamaan itu terletak terutama pada esensi musyawarah yang kooperatif dan bukan kompetitif. Semangat musyawarah, baik dalam nomokrasi Islam maupun dalam Demokrasi Pancasila adalah kerjasama dalam menegakkan keadilan dan kebenaran atau dalam bahasa Al-Qur'an " berlomba-lomba dalam kebaikan" (QS. Al-Baqarah ayat 148 dan al-Maidah ayat 48) dan melaksanakan doktrin amar ma'ruf nahi mungkar.[82]

Sebagaimana telah dijelaskan sebelummnya pada poin musyawarah bahwa dalam nomokrasi Islam prinsip musyawarah merupakan prinsip yang sangat penting. Prinsip ini tidak berdiri sendiri. Ia ditunjang oleh prinsip-prinsip lainnya, seperti keadilan, persamaan dan kebebasan. Dalam implementasi prinsip musyawarah, seyogyannya setiap orang harus bersikap adil, memiliki kedudukan sama dan kebebasan penuh. Karena adanya hubungan yang erat antara prinsip musyawarah dengan prinsip-prinsip keadialan, persamaan dan kebabasan, maka pada bagian ini akan dilihat sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konstitusional dalam kehidupan bernegara direpoblik Indonesia.[83]

Pada dasarnya prinsip-prinsip itu dicantumkan baik dalam pembukaan UUD 1945 maupun dalam batang tubuhnya. Prinsip keadilan telah ditransformasikan kedalam pembukaan UUD 1945, yaitu melalui sila ke dua, kemanusiaan yang adil

[82] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 201-202

[83] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 203

dan beradap, dan sila ke lima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dari sila ke dua itu ialah ingin menempatkan manusia sesuai dengan harkatnya sebagai makhluk tuhan, sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Soeharto pada peringatan hari lahirnya pancasila tanggal satu juni 1967 di Jakarta prinsip keadilan yang terkandung dalam sila kedua itu merupakan suatu pandangan filosofis bangsa Indonesia yang tidak menginginkan adanya penindasan manusia oleh manusia yang lain, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, baik oleh bangsa sendiri maupun bangsa lain, atau dalam bahasa Al-Qur'an dapat dikatakan bahwabangsa Indonesia bersikap anti kezaliman (tirani).[84]

Dalam makna yang lebih luas "kemanusiaan yang adil dan beradap" kecuali menekankan pada faktor keadilan menunjukkan pula pada harkat dan derajat manusia yang berperadaban tinggi. Apabila hal ini dikaitkan dengan Al-Qur'an maka "berperadaban tinggi" dapat dikatakan identik dengan *karamah* atau kemulyaan. Sebagaimana dirumuskan dalam Al-Qur'an :"sesungguhnya kami telah menempatkan manusia pada posisi yang mulia". Berbeda dengan makhluk-makhluk lain, Allah telah melimpahkan dan memberikan rahmat kemulyaan kepada manusia. Dengan sila kedua itu pula tercermin suatu sikap yang tegas bangsa Indonesia yaitu anti penjajahan, karna penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadila. Dengan demikian, sila kedua tersebut kecuali bersifat nasionalis, didalamnya terksndung pula nilai-nilai universal yang diakui oleh masyaarakat internasioanal.[85]

[84] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 204
[85] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 204

Dilihat dari segi hukum, maka implementasi sila kedua dari pancasila itu di negara republik Indonesia tiada lain adalah implementasi salah satu prinsip dasar dari negara hukum. Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan atas kekuasaan. Maka segala sesuatu ada tatacara dan harus memenuhi prosedur hukum. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kepentingan atau hak seseorang, maka orang yang bersangkutan tidak boleh bertindak sendiri atau main hakim sendiri untuk memperoleh haknya kembali. Siapapun tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang, apakah ia dari kalangan pejabat pemerintah atau dari kalangan rakyat biasa, wajib mematuhi hukum dan karna dilarang melakukan tindakan sewenang-wenang diluar garis batas hukum.[86]

Implementasi prinsip keadilan tersebut akan banyak bergantung kepada para pelaksana dalam hal ini kecuali pejabat pemerintah dalam bidang eksekutif, juga pejabat-pejabat dalam bidang yudikatif (peradilan) yaitu para hakim. Kecuali itu para penegak hukum memainkan peranan yang besar pula dalam mengimplementasikan prinsip keadilan itu menjadi suatu kenyataan yang konkret dalam kehidupan masyarakat di negara republik Indonesia. Para penegak hukum itu ialah hakim, jaksa, polisi, advokat dan penasihat hukum. ditangan merekalah terletak suatu beban kewajiban untuk mengimplementasikan suatu prinsip keadilan sebagimana yang tercantum dalam sila ke dua secara optimal dan maksimal. Implementasi prinsip keadilan di negara republik Indonesia bukan hanya dibidang kekuasaan yudikatif, tetapi juga dibidang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Setiap keputusan hakim,

[86] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 205

kebujaksanaan pemerintah atau pejabat eksekutif, dan undang-undang yang dihasilkan oleh dewan perwakilan rakyat, berdasarkan perintah sila kedua dari pancasila, waajib mencerminkan prinsip keadilan dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Karena itu setiap produk, apakah dari bidang yudikatif, eksekutif, dan legislatif, tidak boleh bertentangna atau melanggar sila kedua pancasila tersebut. [87]

Tentang prinsip persamaan dan kebebasan, keduanya dengan tegas dijamin dalam UUD 1945. Melalui pembukaan UUD 1945 bangsa Indonesia dengan tegas menyatakan:

> "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan" (alinea pertama pembukaan UUD 1945).

Pernyataan ini mengandung makna bahwa semua manusia memiliki persamaan dan kebebasan. Keduanya merupakan hak-hak asasi manusia. Karena itu, tidak ada seorang manusia atau satu kelompok manusia yang boleh mengklaim dirinya lebih tinggi dari yang lain. Persamaan dan kebebasan merupakan hak-hak universal manusia, karena itu hak-hak tersebut wajib dilindungi.[88]

Dalam pasal 27 UUD 1945 dengan tegas dirumuskan:

> "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

[87] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 205
[88] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 207

Rumusan tersebut mengandung makna bahwa semua warga negara Republik Indonesia memiliki persamaan hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah. Dengan demikian dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi diskriminasi terhadap para warganya. Bahkan tafsiran mengenai pasal ini sepanjang menyangkut prinsip persamaan itu berlaku bagi siapapun, apakah ia seorang warga negara atau bukan, selama mereka adalah penduduk negara Republik Indonesia, maka mereka wajib tunduk pada hukum yang berlaku di negara republic Indonesia dan mereka di perlakukan sama dihadapan pengadilan *(equality before the law and the court).*[89]

Apabila ditinjau dari sudut nomokrasi Islam, maka pasal 27 UUD 1945 mengandung dua macam prinsip nomokrasi Islam, yaitu persamaan, sebagaimana telah dijelaskan di atas dan prinsip ketaatan rakyat (QS. An-Nisa' ayat 59). Prinsip yang terakhir ini secara eksplisit dinyatakan dalam pasal tersebut, bahwa segala warga negara (selain mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan) juga wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Prinsip nomokrasi Islam, kewajiban taat kepada *ulil amri* (pemerintahan) telah diterapkan di dalam pasal 27 UUD 1945. Boleh dikatakan, belum ditemukan satu pasal pun dalam konstitusi negara-negara barat yang memuat kewajiban warga

[89] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 208

negara untuk menjunjung pemerintahan. Biasanya hak-hak warga negara lebih ditonjolkan dari padda kewajiban mereka.[90]

Tentang penerapan prinsip kebebasan dapat dilihat melalui pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi:

> "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan den sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"

Tujuan dari ketentuan ini ialah untuk menciptakan suatu masyarakat Indonesia yang demokratis berdasarkan pancasila. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul adalah hak-hak dasar manusia, demikian pula kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan pikiran baik secara lisan maupun tulisan dan dengan cara-cara lain misalnya melalui rekaman kaset audio- visual dan lain-lain temuan teknologi modern- adalah salah satu hak asasi manusia yang fundamental.[91] Kecuali itu, implementasi prinsip kebebasan melalui Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibaca dalam pasal 29 ayat (2) yang berkenaan dengan kebebasan menganut dan melaksanakan ajaran sesuatu agama:

> "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu"

Di negara Republik Indonesia, setiap orang bebas untuk menganut atau memeluk sesuatu agama yang ia yakini kebenarannya. Negara Republik Indonesia memberikan jaminan penuh bagi setiap orang untuk dengan bebas menganut

[90] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 208
[91] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 209

agamanya dan mengamalkan ajaran agamanya itu. Agama yang hidup dan sudah berkembang di negara Republik Indonesia adalah: Islam, protestan, Katholik, Hindu, dan Budha Mahayana, merupakan agama yang sudah di akui oleh pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari pengaturan hari-hari besar yang berhubungan dengan agama itu di bawah koordinasi dengan departemen Agama RI. Warga negara dan penduduk Indonesia dapat dengan bebas memeluk salah satu di antara agama-agama tersebut di atas. Namun perlu segera diingat bahwa pengertian kebebasan beragama bukan berarti bebas untuk tidak menganut sesuatu agama. Di negara hukum Pancasila (Republik Indonesia) kebebasan beragama mengandung makna yang positif, karena itu paham ateis dan paham-paham lain mengingkari tuhan seperti komunisme tidak memperoleh tempat, Karena bertentangan dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa yang mengakui adanya Tuhan.[92]

Tentang prinsip peradilan bebas dimuat dalam pasal 24 UUD 1945. Dalam penjelasan pasal 24 dan 25 UUD 1945 dinyatakan:

> "kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-undang tentang kedudukan para hakim".

[92] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 210

Prinsip peradilan bebas biasanya dikaitkan dengan pemisahan kekuasaan. Tentang pemisahan kekuasaan. Tentang pemisahan kekuasaan, Ismail Suny menyimpulkan:[93]

> "… bahwa dengan meminjam teori Prof. Jennings, pada umumnya pemisahan kekuasaan dalam arti materil tidak terdapat dan tidak pernah dilaksanakan di Indonesia, yang ada dan dilaksanakan ialah pemisahan kekuasaan dalam arti formil, atau dengan perkataan lain Indonesia terdapat pembagian kekuasaan dengan tidak menekankan kepada pemisahan nya, bukan pemisahan kekuasaan".

Sehubungan dengan topik ini, perlu diperhatikan pandangan Ismail Suny tentang hubungan negara hukum dan *trias politica*. ia mengatakan:[94]

> "bahwa dalam suatu negara hukum penting bukan atau tidak adanya trias politica itu, persoalannya adalah dapat atau tidakkah alat-alat kekuasaan negara itu dihindarkan dari praktek birokrasi dan tirani".

Lebih lanjut Ismail Suny menegaskan bahwa "sendi negara demokrasi (kedaulatan rakyat) merupakan faktor yang menentukan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung rakyat dapat menyatakan pendapatnya terhadap kekuasaan-kekuasaan dalam suatu negara dengan terbuka dan efektif.[95]

[93] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 213
[94] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 213
[95] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 213

Menurut M. Tahir Azhary pendapat Ismail Suny tersebut sejalan dan sesuai dengan sistem nomokrasi Islam, yang pernah diterapkan pada periode negara madinah, dengan pembagian kekuasaan yang telah dimulai sejak Rasuluullah.[96]

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis berkesimpulan bahwa Prinsip-prinsip nomokrasi Islam yang dikemukakan oleh M. Tahir Azhary relevan dengan konstitusi Indonesia. Penulis berpendapat bahwa pada umumnya prinsip nomokrasi Islam dapat diterapkan di Indonesia, karena antara nomokrasi Islam dengan negara hukum pancasila memiliki beberapa persamaan. Prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam nomokrasi Islam seperti musyawarah, keadilan, peradilan bebas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, ketaatan rakyat, persamaan, dan kebebasan secara konstitusional baik eksplisit maupun implisit dapat dibaca dalam UUD 1945.

[96] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum,...* (Jakarta: Prenada media group, 2003),h. 214

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, mengenai hubungan antara agama dengan negara dan prinsip-prinsip nomokrasi Islam menurut pemikiran Muhammad Tahir Azhary serta relevansinya dengan konstitusi Indonesia, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Muhammad Tahir Azhary memahami Islam sebagai *al-din* yang memiliki karakteristik sendiri. Islam bukan hanya sekedar agama yang mengandung seperangkat doktrin ritual, tetapi Islam merupakan suatu pandangan dunia holistik yang menyeluruh dan sistematis. Islam sebagai *al-din* mencakup seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aspek kenegaraan dan hukum, oleh karena itu Muhammad Tahir Azhary berpendapat antara negara dengan Islam tidak bisa dipisahkan.
2. Muhammad Tahir Azhary mengemukakan sembilan prinsip-prinsip umum dalam negara hukum berdasarkan Islam (nomokrasi Islam) yaitu: Prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat. Prinsip-prinsip tersebut memiliki nilai-nilai dan bersifat mutlak serta daya laku (validitas) yang eternal dan universal. Prinsip-prinsip nomokrasi Islam yang dikemukakan oleh M. Tahir Azhary tersebut relevan dengan konstitusi Indonesia.

Penulis berpendapat bahwa pada umumnya prinsip nomokrasi Islam dapat diterapkan di Indonesia, karena antara nomokrasi Islam dengan negara hukum pancasila republik Indonesia memiliki beberapa persamaan. Prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam nomokrasi Islam seperti musyawarah, keadilan, peradilan bebas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, ketaatan rakyat, persamaan, dan kebebasan secara konstitusional baik eksplisit maupun implisit dapat dibaca dalam UUD 1945.

B. Saran-saran

Dengan memperhatikan realita yang terjadi saat ini, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim terutama kepada penegak hukum, politisi dan negarawan hendaknya lebih memaknai kembali arti dari negara hukum melalui pendekatan yang Islami sebagaimana telah digariskan oleh Al-Qur’an dan Sunnah, karena dalam Islam terdapat aturan-aturan yang menyeluruh dalam mengatur kehidupan manusia termasuk di dalamnya mengatur kehidupan bernegara

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ahmed , M. (1994). *Masalah-masalah Teori Politik Islam, ter. Ena Hadi.* Bandung: Mizan.

Al-Mawardi, I. (2000). *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, terj Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam.* Jakarta: Gema Insani press.

Amirin, T. M. (1995). *Menyusun Rencana Penelitian.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Anwari, B., & Widodo, W. (2015). *Pendidikan Pancasila Hakikat, Pengamalan Nilai-Nilai Dalam Pancasila.* Yogyakarta: Andi.

Atmadja, D. G. (2015). *et all, Teori Konstitusi & Negara Hukum.* Malang: Setara Press.

Azhari. (n.d.). *Negara hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya.* Jakarta: UI Pres.

Azhary, M. T. (2003). *Negara Hukum.* Jakarta.

Azhary, M. T. (2003). *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini.* Jakarta.

Aziz, A. G. (1993). *Islam Politik: pro dan Kontra.* Jakarta.

Azwar, S. (2009). *Metode penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

D.Z, A. M. (2000). , *Islam di Tengah Arus Transisi,.* Jakarta: Kompas.

Darmo, D., & Dkk. (1991). *Santiaji Pancasila Cetakan 10.* surabaya: Usaha Nasional.

Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Engineer, A. A. (2000). *Devolusi Negara Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fazlurrahman. (1998). *Cita-cita Islam.* Bandung: Pustaka Pelajar.

H.R, R. (2013). *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: Rajawali Pers.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia.* Bina Ilmu Surabaya.

Hadjon, P. M. (1996). *Kedaulatan Rakyat,Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia,Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo.* Jakarta: Media Pratama.

Hasbi, A. M. (2000). *Konsep Negara Islam Menurut Fazlurrahman.* Yogyakarta: UII Press.

Hazairin. (1973). *Demokrasi Pancasila,.* Jakarta: Tintamas.

Huda, N. (2005). *Negara Hukum,Demokrasi dan Judicial Riview.* Yogyakarta: UII Press.

Ilmar, A. (2014). *Hukum Tata pemerintahan.* Jakarta.

Iqbal , M., & Nasution, A. H. (2010). *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer.* Jakarta: Kencana.

Ishaque, K. M. (n.d.). *Problem Teori Politik Islam dalam Buku Mumtaz Ahmed, Masalah-Masalah.*

Kamil, S. (2013). *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama Dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syari'ah Dan HAM, Fundamentalisme, Dan Anti Korupsi,.* Jakarta: Kencana.

Kamsi. (2012). Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama Dan Negara. *Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Agama dan Hak Asasi Manusia, 2*.

Krisnayuda, B. (2016). *pancasila dan undang-undang realisasi dan transformasi keduanya dalam sistem ketatanegaraan indonesia.* Jakarta: prenada media group.

M, S. S. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia.* Bandung: P.T Alumni.

Ma`arif, A. S. (1988). *Islam dan Poltik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1065).* Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press,.

MD, M. M. (2010). *membangun politik hukum menegakan konstitusi.* Jakarta: rajawali pers.

MD, M. M., & Marbun, S. (1987). *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara.* Yogyakarta: Liberty.

Muhtaj, M. E. (2005). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia.* Jakarta: Kencana.

Mulia, M. (2001). *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal,.* Jakarta: Paramadina.

Nasution, B. J. (2012). *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia.* Bandung: Mandar Maju.

Nasution, H. (1973). *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan,.* Jakarta: Bulan Bintang,.

Natsir, M. (2001). *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam,.* Jakarta.

Pulungan, J. S. (2002). *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,.* Jakarta: PT Raja Grafindo persada.

Rojak, J. A. (1999). *politik kenegaraan, pemikiran-pemikaran Al-ghazali dan ibnu Taimiyah.* Surabaya.

Rosyada, D. (2000). *, pendidikan kewarganegaraan (Civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,.* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

Sudrajat, A. S., & Ridwan, J. (2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Public.Bandung.* Nuansa.

Suhelmi, A. (2014). *polemik negara Islam, Soekarno vs Natsir.* Jakarta.

supriadi, C. (2015, maret). Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan. *13*.

Syamsudin, D. (2000). *Etika Dalam Membangun Masyarakat Madani.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Syamsudin, M. D. (1999). *"Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", dalam Andito (Abu Zahra) (ed), Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius Di Indonesia.* bandung: pustaka Hidayah.

Syamsul, A., & Tabroni. (1994). *Islam, Pluralisme, Budaya, dan Politik.* Yogyakarta: Sipress.

Syarbani, S. (2002). *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi.* Jakarta: ghalia Indonesia.

Thaib, D. (n.d.). *Kedaulatan Rakyat ,Negara Hukum dan Hakhak Asai Manusia.*

ummah, A. u. (1990). *, Komunitas religius, sosial dan politis dalam alqur'an.* Yogyakarta: duta wacana university press dan mitra gama widya.